

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG  
TELAH MELAKSANAKAN PRESTASI  
BERDASARKAN HOMOLOGASI YANG KEMUDIAN  
DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN KASASI**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MUHAMMAD ATHALLARIQ GIO MULYADI**

**B011181383**



**ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG TELAH  
MELAKSANAKAN PRESTASI BERDASARKAN HOMOLOGASI YANG  
KEMUDIAN DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN KASASI**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ATHALLARIQ GIO MULYADI**

**B011181383**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM EKONOMI DAN BISNIS  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG TELAH  
MELAKSANAKAN PRESTASI BERDASARKAN HOMOLOGASI YANG  
KEMUDIAN DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN KASASI**

Disusun dan diajukan oleh :

**Muhammad Athallariq Gio Mulyadi**

**B011181383**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 4 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua,

Sekretaris,

  
Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.  
NIP. 19601008 198703 1 001

  
Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.  
NIP. 19790609 200912 1 001

Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Iham Arisaputra S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Muhammad Athallariq Gio Mulyadi  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181383  
Peminatan : Hukum Ekonomi dan Bisnis  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang  
Telah Melaksanakan Prestasi berdasarkan  
Homologasi yang Kemudian Dibatalkan  
Melalui Putusan Kasasi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 10 April 2023

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.**  
NIP. 19601008 198703 1 001

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19790609 200912 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD ATHALLARIQ GIO MULYADI  
N I M : B011181383  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG TELAH MELAKSANAKAN PRESTASI BERDASARKAN HOMOLOGASI YANG KEMUDIAN DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN KASASI

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Athallariq Gio Mulyadi

NIM : B011181383

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Telah Melaksanakan Prestasi berdasarkan Homologasi yang Kemudian Dibatalkan Melalui Putusan Kasasi adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain.

Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 4 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Athallariq Gio Mulyadi

## ABSTRAK

**MUHAMMAD ATHALLARIQ GIO MULYADI (B011181383)** dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Telah Melaksanakan Prestasi Berdasarkan Homologasi yang Kemudian Dibatalkan Melalui Putusan Kasasi”**. (Di Bawah Bimbingan Anwar Borahima sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Aswan sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat pembatalan suatu homologasi dan putusan pengesahan perjanjian perdamaian serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap para pihak yang telah melaksanakan prestasi berdasarkan homologasi yang dibatalkan melalui putusan kasasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Niaga Kota Makassar, Kantor Hukum perwakilan Kreditor PT Asuransi Jiwa Kresna, dan terdapat pelaksanaan penelitian menggunakan metode daring/*virtual*.

Adapun hasil penelitian ini, yakni hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) khususnya dalam perkara ini di mana putusan PKPU yang dimohonkan pembatalan telah terbukti terjadi kesalahan penerapan hukum sehingga harus dibatalkan yang berakibat batalnya seluruh produk yang dihasilkan dari PKPU tersebut. Selain itu, pemerintah harus dapat memberikan perlindungan hukum berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak khususnya dalam hal tidak ditolaknya permohonan yang dimohonkan kepada OJK. PT Asuransi Jiwa Kresna maupun OJK harus dapat melihat kepentingan masyarakat secara luas agar dapat melahirkan suatu keputusan yang berpihak kepada masyarakat.

**Kata Kunci: Pembatalan, Homologasi, Perlindungan Hukum.**

## **ABSTRACT**

**MUHAMMAD ATHALLARIQ GIO MULYADI (B011181383) with the title "Legal Protection Against Parties Who Have Implemented Performance Based on Homologation Canceled Through Cassation Decision". (Guided by Anwar Borahima as Main Guide and Muhammad Aswan as Second Guide).**

*This study aims to analyze the consequences of the cancellation of a Homologation and ratification decision regarding peace treaty, also what kind of legal protection can be given to parties who have carried out performance based on the canceled Homologation through a cassation decision.*

*This study uses empirical research methods. The research location is the Makassar City Commercial Court, the Legal Office representing the Creditors of PT Asuransi Jiwa Kresna, and there is an implementation of research using online/virtual methods.*

*As for the results of this study, namely, the judge has the authority to make legal findings (*rechtvinding*), especially in this case where the PKPU decision requested for cancellation has been proven to have occurred in the application of the law so that it must be canceled which resulted in the cancellation of all products produced from the PKPU. In addition, the government must be able to provide legal protection in the form of the formation of laws and regulations that can accommodate the interests of the parties, especially in the event that an application is rejected by the OJK. Both PT Asuransi Jiwa Kresna and OJK must be able to see the interests of the large society in order to produce a decision that favors the community.*

**Keywords: Cancellation, Homologation, Legal Protection**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam semesta atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Telah Melaksanakan Prestasi Berdasarkan Homologasi yang Kemudian Dibatalkan Melalui Putusan Kasasi”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta Keluarganya, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta sumbangsuhnya baik dalam bentuk moral, pemikiran, tenaga, hingga dalam bentuk materil selama penyusunan Skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya. Dengan segala kerendahan hati, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Rektor Universitas Hasanuddin., Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D, Apt., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem informasi, Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D., Sekretaris Universitas Hasanudin.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Iln Karita Sakharina, S.H., M.A. Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Utama, Bapak Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. Dosen Pembimbing Pendamping, serta Ibu Prof. Dr. Badriyah Rifai, S.H., M.H. dan Bapak Ahmad Fachri Faqi Marsuki, S.H., LL.M. Dewan Penguji.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas didikannya memberikan ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang berkualitas kepada Penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Civitas Akademika Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam segala urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan selama proses penyusunan skripsi.
8. Bapak penulis, Mulyadi Alimuddin, S.T., M.Si., Mama penulis, dr. Nurliana Adriati Noor, MARS., serta Adik penulis, Nurul Athaya Citra Mulyadi, S.Ked. Terima kasih atas segala doa serta nasehat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
9. Muthia Ayu Pratiwi yang sudah senantiasa menemani penulis mulai dari awal perkuliahan hingga sekarang dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Mafia Bola Anti Sober & Friends, Christian Samuel Kolibu, Sarwani Jaelani Andi Saad Arung Malolo, Tondi Edward Samuel Damanik, Jimslie Arresto Edison Bombong, Fuzail Abdurahman Hakim, Yudha

Sugiawan yang sudah bersedia menjadi teman diskusi penulis mulai dari zaman maba hingga sekarang.

11. Teman-teman Parkiran yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang sudah membantu penulis untuk beradaptasi di Kota Makassar.
12. UKM HLSC yang telah menjadi wadah pertama bagi penulis untuk mengenal dunia organisasi di Kampus. Sungguh banyak pelajaran yang penulis ambil selama berproses di dalamnya.
13. UKM LeDHaK FH UH yang sudah menjadi wadah bagi penulis untuk mengenal dunia debat dan berorganisasi seperti layaknya Lembaga negara.
14. ILSA Chapter UNHAS yang telah menjadi tempat belajar Hukum Internasional secara mudah dan kesempatan untuk mengikuti lomba bergengsi, seperti *Jessup International Moot Court Competition*.
15. HMD AMPUH yang telah menjadi tempat diskusi keperdataan dan juga bertukar pikiran dengan Senior yang telah mumpuni di bidang kerjanya.
16. EL-HUMMASA yang telah memberikan kesempatan untuk terjun langsung mengabdikan kepada masyarakat desa.
17. Teman-teman Anak Buah Ehsan atau Teman-teman KKN yang sudah kebersamaan penulis selama KKN, sungguh pengalaman yang berkesan bisa mendapatkan kesempatan KKN di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

18. Teman-teman Angkatan “Amandemen 2018” yang sudah kebersamai mulai dari hari pertama masuk sebagai Mahasiswa, dan kesempatan lainnya dalam rangka Pembinaan Mahasiswa Hukum (PMH).

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, Penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini kedepannya jauh lebih baik, serta bermanfaat bagi pembaca dan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Sekian dan terima kasih, *Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Penulis,

Muhammad Athallariq Gio Mulyadi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ARTI SINGKATAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .....	17
1. Pengertian Kepailitan dan PKPU.....	17
2. Tujuan Kepailitan dan PKPU .....	23
3. Syarat-syarat Kepailitan dan PKPU.....	26
4. Pihak-pihak yang terlibat dalam Proses Kepailitan dan PKPU .....	33
B. Perjanjian Perdamaian .....	58
1. Pengertian Perjanjian Perdamaian .....	58
2. Syarat dan Proses Perjanjian Perdamaian dalam UU KPKPU .....	63
C. Asuransi .....	69
1. Pengertian Asuransi .....	69
2. Prinsip-prinsip Asuransi .....	70
3. Jenis-jenis Asuransi.....	73

4. Berakhirnya Asuransi .....	74
D. Perlindungan Hukum.....	76
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	76
2. Teori Perlindungan Hukum .....	77
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum .....	79
E. Upaya Hukum dalam Kepailitan dan PKPU .....	80
1. Kasasi.....	81
2. Peninjauan Kembali.....	86
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>92</b>
A. Tipe Penelitian .....	92
B. Lokasi Penelitian .....	93
C. Populasi dan Sampel .....	93
D. Jenis dan Sumber Data .....	94
E. Teknik Pengumpulan Data .....	98
F. Teknik Analisis Data.....	98
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>100</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>128</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>139</b>

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)...68



## DAFTAR ARTI SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUMN PERSERO	Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas
BUMN PERUM	Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Umum
BW	<i>Burgelijk Wetboek</i>
HIR	<i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
P2SK	Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
WNA	Warga Negara Asing
WNI	Warga Negara Indonesia

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada proses kehidupan bermasyarakat, hukum menjelma sebagai suatu pedoman hidup dalam bermasyarakat agar terciptanya suatu ketertiban. Untuk itu, sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat hukum harus dapat mengakomodir setiap kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat agar tidak terjadi suatu benturan kepentingan. Oleh karenanya dalam perumusan suatu perangkat hukum diperlukan keterlibatan seluruh aspek di dalam masyarakat. Suatu perangkat hukum yang dirumuskan dengan tujuan mencapai suatu ketertiban di dalam masyarakat, tentunya hanya dapat direalisasikan melalui suatu penegakan hukum, oleh sebabnya penegakan hukum dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai suatu ketertiban.

Penegakan hukum di suatu negara harus dapat menjangah seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat tanpa terkecuali. Penegakan hukum ini tentu diperlukan dalam rangka memberikan suatu kepastian hukum, khususnya bagi para pencari keadilan (*yustiable*). Suatu kepastian hukum merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

Berangkat dari hal tersebut dapat diketahui seberapa fundamentalnya suatu kepastian hukum dalam suatu proses penegakan hukum. Ketika suatu perangkat hukum tidak dapat memberikan kepastian hukum maka sudah dapat dipastikan hal tersebut tidak dapat dijadikan pedoman hidup dalam bermasyarakat dan justru menimbulkan ketidakjelasan suatu perangkat hukum yang mengarah kepada kesemrawutan yang jauh dari kata ketertiban.

Pada proses kehidupan manusia, setiap manusia tentunya mempunyai keinginan untuk dapat menjalankan kehidupannya dengan aman serta terlindungi, tidak ada seorang pun manusia yang menginginkan kehidupannya berada dalam situasi yang tidak menguntungkannya. Oleh sebab itu, manusia cenderung menghindari suatu risiko yang dapat mengakibatkan dirinya atau lingkungannya berada di dalam posisi yang tidak menguntungkan, seperti; kecelakaan, musnahnya harta benda akibat kebakaran atau bencana alam, dll.

Mengacu pada hal tersebut, pada proses menjalani kehidupannya, manusia membutuhkan suatu peralihan risiko kepada pihak yang akan menanggung risiko, seseorang tersebut akan mengalihkan risikonya kepada pihak yang akan menanggung risiko kemudian para pihak akan mengikatkan dirinya dengan suatu perjanjian pertanggungan, diikuti dengan pembayaran untuk memberikan penggantian kepada pihak yang risikonya dialihkan

ketika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Hal itulah yang disebut dengan asuransi.<sup>1</sup>

PT Asuransi Jiwa Kresna merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berdiri pada tahun 1991. PT Asuransi Jiwa Kresna merupakan bagian dari Kresna Group. PT Asuransi Jiwa Kresna memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dengan Nomor KEP-554/KM.13/1991 selain itu, PT Asuransi Jiwa Kresna juga terdaftar sebagai anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).<sup>2</sup>

Pada tanggal 14 Mei 2020, PT Asuransi Jiwa Kresna mengalami gagal bayar pada dua produksinya, yakni Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) dan Asuransi Jiwa Protecto Investa Kresna (PIK). Menurut Direktur Utama Kresna Life Kurniadi Sastrawinata, keadaan gagal bayar tersebut disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan suatu keadaan *force majeure* yang berdampak pada masalah likuiditas portofolio investasi (*underlying investments*).<sup>3</sup> Pada 18 Juni 2020 PT Asuransi Jiwa Kresna memberi kepastian pembayaran dua produksinya tersebut kepada nasabah pemegang polis dengan mengirimkan surat yang menyatakan akan membayar polis tahap pertama sejumlah Rp 50.000.000 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. Akan tetapi, PT Asuransi Jiwa Kresna memutuskan untuk mengundur pembayaran tersebut ke tanggal 3 Agustus 2020, hal itu pun

---

<sup>1</sup> Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD).

<sup>2</sup> Lifepal.co.id, 2018, *Asuransi Kresna Life*, <https://lifepal.co.id/asuransi/kresna-life/>, Diakses 17 Agustus 2022.

<sup>3</sup> Sorta Tobing, 2021, *Perjalanan Kasus Kresna Life, dari Gagal Bayar hingga berujung Pailit*, <https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/60cc72dd9f62c/perjalanan-kasus-kresna-life-dari-gagal-bayar-hingga-berujung-pailit>, Diakses pada 17 Agustus 2022.

membuat nasabah merasa tidak puas dan melaporkan hal tersebut kepada OJK. Atas dasar laporan tersebut OJK memberikan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) agar PT Asuransi Jiwa Kresna menuntaskan pembayarannya kepada nasabah.<sup>4</sup>

Sehubung dengan adanya penundaan pembayaran yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna, salah satu Kreditor PT Asuransi Jiwa Kresna telah menyampaikan permohonan kepada OJK untuk memohonkan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna. Akan tetapi, permohonan tersebut tidak mendapat balasan oleh OJK. Pada tanggal 18 November 2020, PT Asuransi Jiwa Kresna dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) oleh salah satu Kreditornya atas nama Lukman Wibowo melalui kuasa hukumnya.<sup>5</sup>

Pasca adanya putusan PKPU, PT Asuransi Jiwa Kresna diberi kesempatan untuk mengajukan rencana perjanjian perdamaian kepada Kreditornya.<sup>6</sup> Sebanyak 94.90 Persen Kreditor PT Asuransi Jiwa Kresna menyetujui rencana perdamaian tersebut. Selanjutnya, PT Asuransi Jiwa Kresna memohonkan pengesahan terhadap rencana perjanjian perdamaian tersebut kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada tanggal 18 Februari 2022, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pengesahan perjanjian perdamaian yang diajukan oleh PT Asuransi Jiwa

---

<sup>4</sup> Marva Yodana Ashila Rashid, dkk, 2021, *Analisis Putusan PKPU pada PT Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst)*, *Jurnal Commerce Law*, Vol. 1 (1), hlm. 70.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Pasal 222 ayat (3 & 4) UU KPKPU.

Kresna melalui Putusan Nomor Nomor 389 /Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga Jkt.Pst.<sup>7</sup>

Adanya pengesahan perjanjian perdamaian (homologasi) melalui putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membuat PT Asuransi Jiwa Kresna mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembayaran kepada para pemegang polis berdasarkan apa yang tercantum di dalam perjanjian perdamaian. Hal tersebut diwujudkan dengan pembayaran awal yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna pada pekan kedua bulan Maret 2021.<sup>8</sup> Meskipun PT Asuransi Jiwa Kresna telah melaksanakan kewajibannya secara bertahap, tetapi terdapat 6 (enam) orang nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna mengajukan permohonan kasasi berupa pembatalan putusan PKPU dan/atau putusan pengesahan perjanjian perdamaian PKPU dan memohon untuk menyatakan PT Asuransi Jiwa Kresna Pailit.

Permohonan yang dimohonkan oleh 6 (enam) orang Kreditor tersebut didasari pada ketentuan Pasal 285 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU). Pasal tersebut mengatur terkait dengan hak Kreditor mengajukan upaya hukum pembatalan putusan pengesahan perjanjian perdamaian. Permohonan kasasi oleh 6 (enam) orang Kreditor didasari oleh permohonan PKPU yang dimohonkan sebelumnya telah keliru, dikarenakan permohonan tersebut dimohonkan

---

<sup>7</sup> Wibi Pangestu Pratama, 2021, *Kresna Life: Kami Sudah Mulai Bayar Klaim kepada Nasabah*, <https://finansial.bisnis.com/read/20210322/215/1370918/kresna-life-kami-sudah-mulai-bayar-klaim-kepada-nasabah>, Diakses pada 07 Januari 2022.

<sup>8</sup> Wibi Pangestu Pratama, *Loc.cit.*

oleh salah satu Kreditor atas nama Lukman Wibowo yang tidak memiliki *legal standing* dalam memohonkan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Oleh karena itu, tidak seharusnya hakim mengabulkan permohonan PKPU tersebut.

Pada pertimbangan hakim, hakim berpandangan putusan PKPU sementara dan PKPU tetap merupakan dasar pijakan (*causa prima*) dari adanya suatu homologasi sehingga tidak dapat lahir suatu homologasi tanpa adanya putusan PKPU. Oleh karena itu, dalam memeriksa homologasi tersebut haruslah dilihat satu rangkaian dengan putusan PKPU sementara dan PKPU tetap. Hakim berpandangan putusan PKPU yang dijatuhkan kepada PT Asuransi Jiwa Kresna terdapat kesalahan penerapan hukum dikarenakan permohonan PKPU tersebut bertentangan dengan Pasal 223 *Juncto* Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan *juncto* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Hal itu disebabkan permohonan PKPU terhadap suatu perusahaan asuransi hanya dapat dimohonkan oleh Menteri Keuangan yang kewenangannya dialihkan kepada OJK.

Pertimbangan selanjutnya bahwa, hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya jika norma tersebut tidak jelas sehingga perlu ditafsirkan. Namun, OJK selaku pemohon eksklusif memiliki kewenangan untuk memohonkan PKPU

yang telah jelas diatur di dalam UU KPKPU. Oleh karena itu, tidak perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim.

Pertimbangan Hakim yang terakhir menyatakan bahwa, pengajuan permohonan PKPU diajukan melalui undang-undang yang bersifat khusus (UU KPKPU) sehingga berlakulah asas *lex specialis derogat legi generalis*. Oleh karena itu, permohonan PKPU harus diperiksa dan diputus berdasarkan UU KPKPU. Akan tetapi, dalam praktiknya putusan PKPU tersebut justru diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Atas dasar tersebut, Hakim berpandangan bahwa tidak seharusnya suatu permohonan PKPU diperiksa dan diadili berdasarkan undang-undang yang bersifat umum.

Hakim dalam putusannya memutuskan untuk membatalkan putusan pengesahan perjanjian perdamaian dan hakim dalam putusannya juga menolak putusan PKPU. Akibatnya, status PT Asuransi Jiwa Kresna kembali ke keadaan sebelum dimohonkannya PKPU terhadap perusahaan tersebut, serta perjanjian perdamaian yang telah disahkan menjadi batal meskipun PT Asuransi Jiwa Kresna telah melaksanakan sebagian prestasinya sesuai dengan yang diatur dalam homologasi.

Putusan tersebut, menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terkait dengan akibat yang ditimbulkan dari suatu pembatalan putusan pengesahan perjanjian perdamaian. Adanya putusan tersebut juga mengakibatkan batalnya suatu homologasi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 291 ayat (2) UU KPKPU bahwa, dalam hal putusan pengadilan membatalkan



perjanjian perdamaian maka Debitor harus dinyatakan pailit dan tidak diperkenankan untuk mengajukan perdamaian lagi pada proses kepailitan.<sup>9</sup> Akan tetapi, melihat dari putusan hakim di atas yang justru mengembalikan PT Asuransi Jiwa Kresna selaku Debitor ke keadaan sebelum dimohonkannya PKPU, tentunya hal ini bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 291 ayat (2) UU KPKPU.

Putusan di atas juga bertentangan dengan ketentuan di dalam UU KPKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) bahwa, terhadap suatu putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun. Akan tetapi, di dalam putusan tersebut hakim justru mengabulkan tuntutan Kreditor untuk menolak putusan PKPU yang mengakibatkan dibatalkannya putusan PKPU dan mengembalikan PT Asuransi Jiwa Kresna ke keadaan semula. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 23/PUU-XIX/2021 telah menyatakan bahwa terhadap suatu putusan PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi selama memenuhi 2 (dua) syarat, yakni permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor dan tawaran rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor ditolak oleh Kreditor. Namun Putusan Nomor 647/K/Pdt.Sus/Pailit/2021 diputus sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU.

Ketika putusan hakim di atas mengembalikan PT Asuransi Jiwa Kresna selaku Debitor ke keadaan sebelum dimohonkannya PKPU, hal

---

<sup>9</sup> Pasal 292 UU KPKPU.

tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum pada status prestasi yang telah dilaksanakan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna. Selain itu, putusan tersebut juga tidak memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang telah melaksanakan prestasi berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kasus *a quo*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan homologasi dan putusan pengesahan perjanjian perdamaian?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak yang telah melaksanakan homologasi kemudian dibatalkan melalui putusan kasasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi akibat hukum dari pembatalan homologasi dan putusan pengesahan perjanjian perdamaian.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak yang telah melaksanakan homologasi kemudian dibatalkan melalui putusan kasasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat manfaat secara teoretis maupun praktis yang diharapkan akan tercapai dengan adanya penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Penelitian ini menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang keperdataan.
- b. Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum serta diskursus terkait hukum keperdataan secara umum dan bentuk perlindungan hukum kepada para pihak yang telah melaksanakan prestasi, tetapi perjanjian yang mendasari prestasi tersebut dibatalkan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi praktisi ataupun para pihak lain yang terkait dengan penerapan hukum keperdataan.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan atau rujukan dalam pengambilan tindakan oleh para pihak terkait ketika dihadapkan dengan persoalan yang berkaitan dengan perlindungan para pihak yang telah melaksanakan prestasi berdasarkan homologasi yang kemudian homologasi tersebut dibatalkan melalui putusan kasasi.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian terkait dengan pembatalan homologasi telah banyak dilakukan. Berbagai penelitian mencoba untuk meneliti beberapa hal terkait dengan homologasi, seperti alasan pembatalan homologasi maupun keabsahan dari pembatalan homologasi. Adapun judul penelitian sebelumnya, serta perbedaannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alifah Zhecarina Kadang, Skripsi, “Tinjauan Yuridis akibat Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019 /PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo. Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2021.

Penelitian tersebut berfokus pada isu terkait dengan keabsahan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) dan juga akibat yang ditimbulkan dari pembatalan homologasi. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Putusan Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo. Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

2) Bagaimana Akibat dari Putusan Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut?

Hasil penelitian tersebut menjabarkan bahwa, dalam putusan yang dikeluarkan terkait dengan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Pada Putusan Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit /2019, ada beberapa hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 1338 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), Pasal 1858 BW, Pasal 130 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) selain itu, putusan tersebut juga tidak sejalan dengan asas keseimbangan yang diatur dalam UU KPKPU.

Putusan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan (homologasi) mengakibatkan Debitor dinyatakan pailit. Putusan pailit tersebut memiliki akibat hukum, yakni Debitor tidak cakap dalam mengurus dan mengelola asset-assetnya, Kurator diberikan kewenangan untuk melakukan sita umum terhadap harta kekayaan Debitor selanjutnya, hasil daripada sita umum tersebut dipergunakan untuk pelunasan utang kepada Kreditor.

Penelitian tersebut lebih berfokus pada keabsahan suatu pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan dan

bagaimana akibat hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Penelitian tersebut berbeda dengan topik yang diteliti oleh Penulis yang mana penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan mengenai bagaimana akibat yang ditimbulkan dari pembatalan homologasi dan putusan pengesahan perjanjian perdamaian, serta seperti apa perlindungan hukum terhadap para pihak yang telah melaksanakan prestasi berdasarkan suatu homologasi yang kemudian dalam pelaksanaannya ada suatu putusan kasasi yang membatalkan homologasi tersebut.

2. Oryza Ayu Nur Azizah, Skripsi, "Pembatalan perjanjian perdamaian yang telah di Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Akibat Debitor Wanprestasi", Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2020.

Penelitian tersebut membahas terkait dengan pembatalan perjanjian perdamaian yang disebabkan oleh Debitor yang melakukan tindakan wanprestasi dan akibat hukum apa yang ditimbulkan dari wanprestasi yang dilakukan Debitor terhadap perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Selain itu, penelitian tersebut juga membahas terkait dengan bagaimana mekanisme permohonan pailit pada Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) dan juga upaya hukum apa yang dapat ditempuh dalam rangka pemenuhan hak-hak Kreditor atas dibatalkannya

perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam Kepailitan BUMN?
- 2) Apa Akibat Hukum terjadinya Wanprestasi pada Perjanjian Perdamaian yang telah di Homologasi dalam PKPU?
- 3) Apa Upaya yang dapat dilakukan dalam Pemenuhan Hak-hak atas Kreditor akibat Pembatalan perjanjian perdamaian yang telah di Homologasi?

Penelitian tersebut menjabarkan bagaimana mekanisme permohonan pailit terhadap BUMN. Dalam UU KPKPU hanya menggolongkan BUMN sebagai BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham atau yang disebut dengan BUMN Perusahaan Umum (selanjutnya disebut BUMN PERUM), serta tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Debitor dapat dijadikan landasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan.

Permohonan pailit yang ditujukan kepada BUMN sejatinya harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU, dalam pasal tersebut telah disebutkan bahwa yang berhak memohonkan pailit terhadap perusahaan BUMN adalah Menteri Keuangan. Dalam penjelasannya pula disebutkan yang dimaksudkan BUMN dalam Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU merupakan BUMN yang seluruh

sahamnya dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, BUMN Perseroan terbatas (selanjutnya disebut BUMN PERSERO) yang merupakan bank hanya dapat dimohonkan pailit oleh Bank Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (3).

Suatu perjanjian perdamaian yang sudah disahkan di pengadilan (homologasi) memiliki kekuatan yang mengikat kepada Debitor untuk melaksanakan apa yang tercantum dalam perjanjian perdamaian. Apabila Debitor lalai dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian perdamaian maka hal itu dapat dijadikan sebagai landasan oleh Kreditor untuk memohonkan pailit Debitor tersebut.

Penelitian tersebut berfokus pada isu terkait dengan pembatalan perjanjian perdamaian yang disebabkan oleh wanprestasi yang dilakukan oleh Debitor, serta akibat hukum apa yang ditimbulkan dari tindakan tersebut terhadap perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Penelitian tersebut juga membahas terkait dengan bagaimana mekanisme pengajuan PKPU terhadap BUMN dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh dalam rangka pemenuhan hak-hak Kreditor atas dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah disahkan.

Penelitian tersebut berbeda dengan topik yang diteliti oleh Penulis yang mana penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan bagaimana akibat yang ditimbulkan dari pembatalan homologasi dan



putusan pengesahan perjanjian perdamaian. Selain itu, penelitian ini juga membahas terkait dengan perlindungan hukum terhadap para pihak yang telah melaksanakan prestasi berdasarkan suatu homologasi yang kemudian dalam pelaksanaannya ada suatu putusan kasasi yang membatalkan homologasi tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

##### 1. Pengertian Kepailitan dan PKPU

Perubahan dalam instrumen hukum kepailitan di Indonesia tidak terlepas dari krisis moneter yang terjadi di pertengahan 1997 hingga akhir 1998, pada saat itu pertumbuhan ekonomi merosot hingga 13% sampai dengan 14% dan tingkat inflasi meningkat dari 10% hingga mencapai 70%. Hal tersebut menyebabkan kehancuran total di sektor perdagangan, terkhusus bagi perusahaan yang menggunakan *USD* sebagai alat pembayaran.<sup>10</sup>

*Faillissements-Verordening* sebagai satu-satunya instrumen hukum kepailitan di Indonesia sudah tidak relevan mengatasi permasalahan di atas, mengingat laju perkembangan ekonomi yang semakin pesat. Selain itu, diperlukan pula mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, terbuka, dan efektif dalam suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum.

Hal tersebut yang kemudian menjadi sorotan bagi *International Monetary Fund (IMF)*. *IMF* yang bertindak sebagai pemberi utang kepada pemerintah Republik Indonesia, kemudian mendesak agar pemerintah Republik Indonesia mengganti atau mengubah peraturan kepailitan yang

---

<sup>10</sup> Catur Irianto, 2015, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Jurnal Hukum Peradilan, Vol. 4 (3), hlm. 400.

berlaku.<sup>11</sup> Dengan adanya desakan tersebut akhirnya, terbit Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (selanjutnya disebut Perpu No. 1 Tahun 1998). Perpu No. 1 Tahun 1998 akhirnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 9 September 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 1998). Selama 5 Tahun pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1998 masih dinilai banyak kekurangan serta kelemahan dalam hal pelaksanaannya yang dirasa kurang mampu mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, pada tanggal 18 Oktober 2004 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU).<sup>12</sup>

UU KPKPU terdiri dari 7 bab dan 308 pasal, cakupan dalam UU KPKPU ini lebih luas dari sebelumnya mulai dari segi norma, ruang lingkup materi, hingga proses penyelesaian utang piutang, dengan adanya UU KPKPU tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan atas undang-undang kepailitan sebelumnya.<sup>13</sup> UU KPKPU juga merupakan produk hukum nasional mengingat dengan berlakunya undang-undang ini mencabut undang-undang sebelumnya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan

---

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 23.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

bahwa, UU KPKPU merupakan produk hukum yang baru dalam bidang kepailitan.<sup>14</sup>

#### a. Pengertian Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata “pailit” yang berasal dari bahasa Belanda, yakni *failliet*. *Faillet* sendiri merupakan serapan dari bahasa Perancis, yaitu *faillite* yang memiliki arti pemogokan atau kemacetan pembayaran.<sup>15</sup> Berbeda halnya di Inggris yang lebih dikenal istilah *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan).

Kata *bankruptcy* sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni *bancus* yang memiliki arti meja dari pedagang dan *ruptus* yang memiliki arti rusak. Latar belakang sejarah yang mendasari kalimat tersebut adalah pada abad pertengahan tepatnya di Italia jika ada seorang pedagang yang tidak mampu membayar utangnya, Kreditor dari pedagang itu akan menghancurkan meja atau bangku tempat orang berdagang tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 307 UU KPKPU mengatur bahwa, pada saat undang-undang ini berlaku, undang-undang tentang Kepailitan (*Faillissements-Verordening Staatsblad 1905:217 Juncto Staatsblad 1906:348*) dan undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas undang-undang Kepailitan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

<sup>15</sup> Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, hlm. 29.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Para ahli hukum telah banyak memberikan definisi terkait dengan kepailitan. Retnowulan mendefinisikan kepailitan sebagai:

“Eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua Kreditor yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib”.

Munir Fuady mendefinisikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum atas seluruh harta Debitor agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara Kreditor.<sup>17</sup> Kepailitan dalam *Black’s Law Dictionary* didefinisikan sebagai:

*The condition of one who has committed an act of bankruptcy, and is liable to be proceeded against by his creditors therefor, or of one whose circumstances are such that he is entitled, on his voluntary application, to take the benefit of the bankrupt laws.*<sup>18</sup>

Pailit juga didefinisikan sebagai keadaan ketika Debitor tidak mampu membayar utang-utangnya kepada Kreditor. Keadaan Debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya biasanya disebabkan oleh suatu kesulitan keuangan.<sup>19</sup> UU KPKPU mengatur definisi terkait dengan kepailitan di dalam Pasal 1 angka 1 bahwa, kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>18</sup> *The Law Dictionary, What Is BANKRUPTCY?, Featuring Black’s Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed*, <https://thelawdictionary.org/bankruptcy/>, Diakses pada 24 Januari 2022.

<sup>19</sup> Hadi Shubhan, 2019, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan Cetakan Keenam*, Kencana, Jakarta, hlm. 1.

yang pengurusan dan sita umum tersebut dilakukan oleh Kurator dan di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pasal tersebut mengandung unsur sebagai berikut:

- 1) sita umum atas seluruh harta kekayaan Debitor;
- 2) dilakukan oleh Kurator dan diawasi oleh Hakim Pengawas;
- 3) semata-mata dilakukan untuk kepentingan semua Kreditor;  
dan
- 4) Debitor kehilangan hak untuk menguasai harta kekayaannya.

#### **b. Pengertian PKPU**

PKPU merupakan salah satu mekanisme penyelesaian pinjam-meminjam yang disediakan dalam UU KPKPU. Mekanisme pelaksanaan PKPU mengacu ketentuan pada Pasal 222 ayat (2) PKPU yang mengatur bahwa:

“PKPU merupakan kondisi dimana seorang Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan untuk membayar dan/atau melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Kreditor. Debitor tersebut diperbolehkan memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”.

Pasal tersebut mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Debitor diperkirakan tidak mampu membayar dan/atau melunasi utangnya;
- 2) Debitor dapat memohon PKPU; dan
- 3) PKPU dimaksudkan untuk pengajuan rencana perdamaian meliputi pembayaran sebagian atau seluruh utang.

Pandangan terkait dengan konsep PKPU sejatinya telah banyak dikemukakan oleh para ahli, salah satunya Fred B.G.

Tumbuan yang mengemukakan bahwa:

“Konsep PKPU merupakan suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara pada dari likuidasi harta kekayaan Debitor. Spesifik jika di dalam perusahaan, PKPU ditujukan untuk memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan Debitor untuk memperoleh laba. Dengan cara tersebut diharapkan Debitor dapat melunasi kewajibannya.”<sup>20</sup>

Penjelasan terkait dengan konsep PKPU dijelaskan detail pula oleh Kartini Muljadi yang menerangkan bahwa:

“Pada keadaan PKPU, Debitor tidak kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, melainkan Debitor hanya kehilangan dalam hal kebebasan menguasai harta kekayaannya. Hal tersebut dikarenakan dalam keadaan PKPU, Debitor dalam menguasai harta kekayaannya harus bersama dengan Pengurus, hal ini dikarenakan konsep dwitunggal antara Debitor dan Pengurus di dalam PKPU yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat bertindak dengan sah tanpa keterlibatan yang lainnya.”<sup>21</sup>

PKPU atau *Surseance van Betaling* merupakan suatu periode yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Pengadilan Niaga. Pada periode tersebut, Debitor dan Kreditor diberikan waktu untuk memusyawarahkan mekanisme pembayaran utangnya yang nantinya akan tercantum di dalam rencana

---

<sup>20</sup> Alifah Zhecarina Kadang, 2021, *Tinjauan Yuridis Kepailitan akibat Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 4 /Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)*, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 30.

<sup>21</sup> *Ibid.*

perdamaian, rencana perdamaian tersebut meliputi pembayaran sebagian atau seluruh utangnya, termasuk pula jika diperlukan restrukturisasi terhadap utang-utang yang ada. Oleh sebab itu, dapat dikatakan PKPU merupakan sejenis *moratorium*, yakni *legal moratorium*.<sup>22</sup>

## 2. Tujuan Kepailitan dan PKPU

### a. Tujuan Kepailitan

Pasal 1 angka 1 UU KPKPU<sup>23</sup> telah mengatur tentang definisi kepailitan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepailitan memiliki tujuan untuk melakukan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan Debitor pailit. Selanjutnya, hasil sita umum tersebut akan dibagikan kepada Kreditor oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya pelaksanaan sita atau eksekusi terpisah yang dapat merugikan Kreditor lain. Diharapkan dengan adanya kepailitan, harta kekayaan Debitor pailit akan terbagi secara rata.<sup>24</sup>

Pelaksanaan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan Debitor pailit merupakan pengejawantahan dari Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW.<sup>25</sup> Pasal 1131 BW mengatur bahwa:

“Segala harta kekayaan Debitor baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun akan ada, di

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 1 UU KPKPU mengatur bahwa kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan sita umum dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

<sup>24</sup> Suparji, 2017, *Kepailitan*, UAI Press: Jakarta, hlm. 3.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 4.



kemudian hari menjadi tanggungan untuk setiap perikatan yang dilakukan oleh Debitor”.

Pasal tersebut dimaksudkan bahwa, seluruh harta kekayaan Debitor menjadi jaminan pembayaran atas perikatan-perikatan yang telah dilakukan.

Pasal 1132 BW mengatur bahwa:

“Kekayaan Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi para Kreditor dan hasil penjualan harta kekayaan tersebut akan dibagi secara rata sesuai dengan perbandingan biaya tagihan masing-masing Kreditor, kecuali di antara para Kreditor terdapat alasan untuk didahulukan”.

Pasal tersebut dimaksudkan bahwa, kekayaan Debitor menjadi jaminan pelunasan utang bagi seluruh Kreditor. Hasil penjualan dari kekayaan tersebut akan dibagi kepada seluruh Kreditor berdasarkan biaya tagihan masing-masing, kecuali terdapat Kreditor yang memiliki alasan untuk didahulukan.

#### **b. Tujuan PKPU**

Mekanisme penyelesaian pinjam-meminjam melalui PKPU tentu berbeda dengan kepailitan, dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3) telah dijelaskan bagaimana sebenarnya mekanisme penyelesaian pinjam-meminjam melalui PKPU. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat tujuan dari PKPU ialah pengajuan rencana perdamaian yang ditujukan kepada seluruh Kreditor yang meliputi pembayaran sebagian atau seluruh utangnya termasuk pula jika diperlukan restrukturisasi terhadap utang-utang yang ada.

PKPU sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyepakati suatu perjanjian perdamaian. Pemberian waktu bagi para pihak untuk menyepakati suatu perjanjian perdamaian berkaitan dengan kesepakatan tentang isi dari perjanjian perdamaian yang meliputi pembayaran sebagian atau seluruh utangnya, termasuk pula jika diperlukan restrukturisasi terhadap utang-utang yang ada.<sup>26</sup>

PKPU diharapkan dapat menjadi cara pelunasan kewajiban pembayaran utang oleh Debitor, baik secara penuh ataupun sebagian. Hal tersebut dikarenakan, dalam keadaan PKPU Debitor masih dapat menjalankan usahanya meskipun dalam pengurusannya dijalankan bersama dengan Pengurus serta diawasi oleh Hakim Pengawas. Adanya cara tersebut memungkinkan Debitor untuk mendapatkan pemasukan (*income*) sehingga memiliki potensi untuk membayar utang secara penuh. PKPU juga diharapkan menjadi suatu mekanisme untuk menghindari perbuatan Kreditor maupun Debitor yang berpotensi merugikan Kreditor ataupun Debitor itu sendiri.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Linda Firdawaty, 2013, *Kewenangan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ASAS*, Vol. 5 (1), hlm. 4.

<sup>27</sup> Oryza Ayu Nur Azizah, 2020, *Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang telah di Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akibat Debitor Wanprestasi, Skripsi*, Sarjana Hukum, Universitas Jember, Jember, hlm. 13.

### 3. Syarat-syarat Kepailitan dan PKPU

#### a. Syarat-syarat Kepailitan

Pada proses permohonan pailit terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, syarat tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk, syarat formil dan materil. Terkait dengan syarat formil maka merujuk pada syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan formulir yang disediakan oleh pengadilan niaga. Syarat tersebut meliputi:<sup>28</sup>

- 1) Surat permohonan bermaterai dari advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat;
- 2) Izin/kartu advokat yang dilegalisasi pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat;
- 3) Surat kuasa khusus;
- 4) Surat tanda bukti diri/KTP suami/istri yang masih berlaku (bagi debitur perorangan), akta pendirian dan tanda daftar perusahaan yang dilegalisir (bagi debitur PT), akta pendaftaran yayasan/asosiasi yang dilegalisir (bagi debitur yayasan/partner), surat pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir (bagi pemohon kejaksaan/BI/Bapepam);
- 5) Surat persetujuan suami/istri (bagi debitur perorangan), berita acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitur PT), putusan dewan pengurus (bagi yayasan/partner);
- 6) Daftar aset dan kewajiban (bagi debitur perorangan), neraca keuangan terakhir (bagi PT/yayasan/partner); dan
- 7) Nama serta alamat kreditur dan debitur.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat diketahui bersama bahwa suatu permohonan pailit baik itu berasal dari Debitor

---

<sup>28</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, 2022, 2 *Syarat Kepailitan dan Penjelasan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266>, 10 Mei 2023.

maupun Kreditor hanya dapat dimohonkan oleh Advokat hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU KPKPU berbeda halnya dengan Debitor tertentu yang disyaratkan hanya dapat dimohonkan oleh pemohon eksklusif. Berdasarkan penjabaran di atas diketahui pula bahwa suatu permohonan pailit hanya dapat dimohonkan kepada pengadilan niaga setempat. Namun dari beberapa ketentuan di atas harus pula dicermati terkait dengan beberapa syarat yang sudah tidak berlaku lagi akibat dari penyesuaian peraturan perundang-undangan. Seperti contoh persyaratan perihal tanda daftar perusahaan (TDP) yang pasca adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sudah tidak berlaku lagi. Selain itu, jika permohonan pailit tersebut dimohonkan oleh Kreditor maka terdapat beberapa penambahan persyaratan seperti surat perjanjian utang dan rincian utang yang tidak dibayar.<sup>29</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat 2 (dua) syarat permohonan pailit yang terdiri atas syarat formil dan syarat materil. Berkaitan dengan syarat materil permohonan pailit telah secara tegas diatur di dalam UU KPKPU, yakni pada pasal Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yang mengatur bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”.

Berdasarkan pasal di atas terdapat beberapa unsur untuk memohonkan pailit, yakni sebagai berikut:

- 1) Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor yang tidak membayar lunas utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- 2) Permohonan pailit tersebut dapat dimohonkan oleh Debitor ataupun salah satu Kreditornya.

Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1), Kreditor yang dimaksud terdiri dari; Kreditor preferen (Kreditor yang memiliki hak istimewa),<sup>30</sup> Kreditor separatis (kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan), dan kreditor konkuren (kreditor yang tidak memiliki hak istimewa dan hak jaminan).

Selain daripada Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yang mengatur terkait dengan syarat materil permohonan pailit, diatur pula syarat materil permohonan pailit pada Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa, persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa, suatu permohonan pailit apabila sudah terbukti

---

<sup>30</sup> Hak Isimewa berdasarkan Pasal 1134 KUH Perdata diatur bahwa, hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

secara sederhana, yakni adanya satu atau lebih Kreditor yang utangnya telah jatuh tempo, dan dapat ditagih maka Hakim harus mengabulkan permohonan pailit tersebut. Persyaratan dua atau lebih Kreditor dalam pengajuan permohonan pailit menjadi ciri khas dari kepailitan itu sendiri. Ketika Debitor hanya memiliki satu Kreditor maka UU KPKPU kehilangan *raison d'être*-nya, dikarenakan jika hanya dengan satu Kreditor tidak memerlukan pembagian terkait dengan harta kekayaan Debitor kepada Kreditor.

UU KPKPU memiliki tujuan untuk menghindari adanya perebutan harta kekayaan Debitor. Namun, ketika Kreditor yang dimiliki oleh Debitor hanya satu maka sudah tentu tidak akan ada perlombaan untuk mendapatkan harta kekayaan Debitor. Satu-satunya pelunasan yang akan dilakukan Debitor hanya ke seorang Kreditor saja.<sup>31</sup>

Persyaratan terkait dengan utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih memiliki pemaknaan yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat ketika suatu utang yang dapat ditagih, tetapi utang tersebut belum jatuh waktu maka utang tersebut tidak dapat ditagih sebaliknya. Selain itu, ada pula utang yang telah jatuh waktu, tetapi tidak dapat ditagih, hal ini biasanya terjadi ketika disebabkan oleh suatu *event of defaults* (cidera janji).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Bravika Bunga Ramadhani, 2009, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan (Studi Kasus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang P.T. Prudential Life Insurance)*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 76.

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 57.

Definisi terkait utang dalam UU KPKPU diatur pada Pasal 1 angka 6 UU KPKPU sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia ataupun mata uang asing, baik secara langsung ataupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

Diaturnya definisi utang dalam UU KPKPU memberikan kepastian hukum kepada para pihak, dikarenakan dalam UU No. 4 Tahun 1998 tidak diatur definisi terkait dengan utang yang mengakibatkan selisih pendapat terkait apa saja yang dapat dikategorikan sebagai utang. Hal tersebut berdampak pada proses di pengadilan yang kerap memperlumahkan pengklasifikasi terkait dengan utang.<sup>33</sup>

#### **b. Syarat-syarat PKPU**

Pengaturan terkait dengan PKPU dalam UU KPKPU diatur mulai dari Pasal 222 s.d. 294. Pasal 222 ayat (1) menegaskan terkait dengan syarat permohonan pengajuan PKPU diatur bahwa, PKPU diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor ataupun oleh Kreditor itu sendiri sehingga dari persyaratan tersebut dapat dilihat bahwa, permohonan PKPU dan pailit dapat dimohonkan baik oleh Debitor maupun Kreditor. Namun, untuk memohonkan hal

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa, Debitor mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor dan memiliki satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain daripada syarat materil permohonan PKPU sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) UU KPKPU, terkait dengan syarat formil permohonan PKPU merujuk pada persyaratan formil permohonan pailit yang telah dijabarkan sebelumnya serta disesuaikan dengan permohonan PKPU tersebut.

Pasal selanjutnya, yakni Pasal 222 ayat (2) dan (3) lebih spesifik membahas terkait dengan persyaratan permohonan PKPU. Terdapat perbedaan antara syarat permohonan PKPU jika dimohonkan oleh Debitor dan jika permohonan PKPU tersebut dimohonkan oleh Kreditor. Pasal 222 ayat (2) mengatur bahwa:

“Kondisi dimana seorang Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan untuk membayar dan/atau melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Kreditor. Debitor tersebut diperbolehkan memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, permohonan PKPU diajukan oleh Debitor setelah terbukti Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor, kemudian Debitor juga harus dapat memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran atau melunasi utang-utangnya yang jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Kreditor”.

Pasal 222 ayat (3) mengatur bahwa:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa, Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi PKPU untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”.



Pasal ini menjadi salah satu pasal yang membedakan undang-undang kepailitan sebelumnya (UU No. 4 Tahun 1998) dengan UU KPKPU, dalam undang-undang kepailitan sebelumnya hanya memungkinkan Debitor saja yang dapat memohonkan PKPU. Akan tetapi, di dalam UU KPKPU memungkinkan permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, salah satu syaratnya selain Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor dan satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, Kreditor juga harus dapat memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pengajuan permohonan PKPU oleh Debitor secara prinsip biasanya terdiri dari dua pola, yakni PKPU murni dan PKPU tangkisan. PKPU murni merupakan inisiatif Debitor yang bertitikad baik dengan mengajukan permohonan PKPU beserta rencana perdamaian yang didasari oleh perkiraan akan ketidakmampuan membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. PKPU tangkisan merupakan tangkisan Debitor dari permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditor. Pada suatu proses PKPU yang merupakan tangkisan dari suatu permohonan pailit yang telah diajukan sebelumnya, berlaku ketentuan dalam Pasal 229 ayat (3)<sup>34</sup> yang

---

<sup>34</sup> Pasal 229 ayat (3) UU KPKPU diatur bahwa, apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.

mengatur bahwa, permohonan PKPU harus didahulukan untuk diperiksa dibandingkan permohonan pailit meskipun permohonan pailit diajukan lebih awal. Oleh karena itu, permohonan PKPU masih dapat diajukan selama putusan pailit belum diucapkan.<sup>35</sup>

#### **4. Pihak-pihak yang terlibat dalam Proses Kepailitan dan PKPU**

##### **a. Debitor**

Definisi terkait dengan Debitor dalam UU KPKPU diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang mengatur bahwa Debitor merupakan orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan. Permohonan pernyataan pailit yang dimohonkan oleh Debitor atau yang biasa disebut *voluntary petition* sejatinya sudah merupakan praktik yang lazim di berbagai negara. Hal tersebut, semata-mata didasari itikad baik dari pihak Debitor yang merasa tidak mampu membayar utang-utangnya yang biasanya disebabkan oleh *financial distress*.<sup>36</sup> Permohonan pernyataan pailit oleh Debitor dalam hukum positif Indonesia tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, selain daripada Kreditor yang dapat memohonkan pailit kepada Debitor, Debitor juga dapat memohon pernyataan pailit terhadap dirinya sendiri, selama Debitor dapat membuktikan bahwa, memiliki dua

---

<sup>35</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, hlm. 274.

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 104.

atau lebih Kreditor dan terdapat satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pada Pasal 4 UU KPKPU, diatur terkait bagaimana jika permohonan pailit berasal dari Debitor yang terikat pernikahan:

“Jika Debitor tersebut yang memohon pernyataan pailit terikat secara sah dalam suatu pernikahan maka permohonan pernyataan harus diajukan atas persetujuan suami atau istri, ketentuan tersebut tidak berlaku jika ada perjanjian terkait dengan pemisahan harta kekayaan.”<sup>37</sup>

UU KPKPU kerap kali disalahgunakan oleh Debitor yang beritikad buruk, biasanya Debitor ini melakukan rekayasa demi kepentingan sendiri atau golongannya. Sebagai contoh, permohonan pernyataan pailit yang dimohonkan Debitor terlebih dahulu didahului oleh peristiwa Debitor yang sengaja berutang kepada banyak Kreditor dengan maksud tidak membayar dan langsung memohon pernyataan pailit, tentu Hakim Pengadilan Niaga tidak dapat menolak permohonan tersebut.<sup>38</sup> Hal tersebut dikarenakan meskipun hal tersebut memang sengaja direkayasa oleh Debitor, tetapi mengingat Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU mengatur bahwa, Hakim Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit jika terdapat fakta-fakta yang terbukti secara sederhana bahwa, persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana

---

<sup>37</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, hlm. 141.

<sup>38</sup> *Ibid.*

yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi maka hakim tidak bisa menolak permohonan tersebut.

#### **b. Kreditor**

Persyaratan terkait pengajuan permohonan pailit kepada Debitor yang dimohonkan oleh Kreditor diatur pula dalam Pasal 2 ayat (1) (sama halnya dengan permohonan pernyataan pailit oleh Debitor). Oleh karena itu, Kreditor yang ingin mengajukan permohonan pailit kepada Debitor terlebih dahulu Kreditor harus dapat membuktikan bahwa, Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pada Pasal 1 angka 2 UU KPKPU mengatur definisi Kreditor, yakni orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di pengadilan. Oleh sebab itu, untuk dapat dikelompokkan sebagai Kreditor seperti yang dimaksud pasal di atas maka Kreditor harus dapat menuntut tagihannya di pengadilan, bukan tagihan yang tidak dapat dituntut pemenuhannya di pengadilan yang biasanya berasal dari perikatan alami (*natuurlijke verbintenis*), seperti perjudian (1788 BW).<sup>39</sup>

Adanya syarat sederhana dalam UU KPKPU mengakibatkan terjadinya suatu ketimpangan dalam proses kepailitan. Hal tersebut dapat dilihat manakala terdapat hanya satu atau dua utang saja yang terhadap mereka Debitor tidak mampu membayar utangnya,

---

<sup>39</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, hlm. 145.

sedangkan pada sebagian besar utangnya Debitor masih mampu membayar utangnya hal ini tentu menjadi kerancuan tatkala Kreditor yang tidak dibayar utangnya mengajukan permohonan pailit yang sudah jadi barang tentu diterima oleh hakim. Hal itu dikarenakan, Debitor tersebut mempunyai dua atau lebih Kreditor yang satu utangnya jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>40</sup>

Berdasarkan contoh di atas, sudah seharusnya ada pengaturan lebih lanjut terkait dengan persetujuan Kreditor mayoritas dalam penjatuhan pailit seorang Debitor, hal itu semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan Kreditor. Hal ini dikarenakan jika hanya terhadap satu atau dua Kreditor Debitor tidak membayar utangnya maka Kreditor masih mampu memperoleh keadilannya melalui mekanisme peradilan perdata biasa.<sup>41</sup>

### **c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Kewenangan OJK untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam hal pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan diberikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK). Dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK mengatur pula definisi OJK, yakni:

“OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

---

<sup>40</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 108.

<sup>41</sup> *Ibid.*

UU KPKPU telah mengatur terkait permohonan pailit yang dimohonkan oleh pemohon eksklusif.<sup>42</sup> Pada UU KPKPU, kedudukan pemohon eksklusif sebagai pemohon satu-satunya terhadap Debitor tertentu dapat dilihat ketika Debitor tersebut merupakan bank maka yang berhak memohonkan pailit adalah Bank Indonesia.<sup>43</sup> Dalam hal Debitor pailit merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).<sup>44</sup> Dalam hal Debitor pailit merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak dikepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.<sup>45</sup>

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU P2SK) mencabut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 223 UU KPKPU, hal ini diatur dalam Pasal 327 huruf a dan b UU P2SK, yakni:

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, ketentuan mengenai:  
a. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,

---

<sup>42</sup> Adapun yang dimaksud dengan pemohon eksklusif adalah pemohon yang memiliki kedudukan sebagai satu-satunya pemohon pailit maupun PKPU untuk Debitor tertentu berdasarkan UU KPKPU.

<sup>43</sup> Pasal 2 ayat (3) UU KPKPU.

<sup>44</sup> Pasal 2 ayat (4) UU KPKPU.

<sup>45</sup> Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU.

- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan
- b. penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas maka terjadi peralihan kewenangan dalam permohonan pailit terhadap Debitor tertentu, jika sebelumnya permohonan pailit diajukan oleh pemohon eksklusif dari institusi yang berbeda-beda. Pasca lahirnya UU P2SK hal tersebut menjadi kewenangan OJK untuk memohonkan pailit pada Debitor yang merupakan Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun. Peralihan kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU P2SK, bahwa:

"Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan Bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Dana Pensiun, lembaga penjamin, lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau LJK Lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya.

Peralihan tersebut bukan hanya terkait permohonan pailit ataupun PKPU, melainkan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU OJK yang mengatur bahwa:

- (1) Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
- (2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

#### **d. Bank Indonesia**

Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia adalah memohonkan pailit atau PKPU jika debitor tersebut merupakan bank, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU KPKPU. Namun, pasca diterbitkannya UU OJK dan UU P2SK kewenangan tersebut dialihkan kepada OJK, termasuk kewenangan terkait pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di



sektor Perbankan.<sup>46</sup> Akan tetapi, dalam UU P2SK juga memberikan kewenangan khusus kepada Bank Indonesia untuk memohonkan pailit ataupun PKPU, sehingga dalam UU P2SK tidak hanya memberikan kewenangan bagi OJK untuk memohonkan pailit atau PKPU pada sektor keuangan melainkan Bank Indonesia memiliki pula kewenangan untuk memohonkan pailit ataupun PKPU. Namun, kewenangan Bank Indonesia dalam memohonkan pailit atau PKPU hanya sebatas pada Debitor tertentu yang diatur berdasarkan Pasal 9 ayat (24) UU P2SK, bahwa:

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan / atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari debitur yang merupakan penyedia jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perusahaan pialang Pasar Uang, penyedia sarana perdagangan, sarana kliring untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over the counter*, atau lembaga lainnya yang diberikan izin dan/atau penetapan oleh Bank Indonesia sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

#### **e. Kejaksaan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) mengatur perihal definisi kejaksaan, yakni:

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

---

<sup>46</sup> Pasal 55 ayat (2) UU OJK.

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

Oleh karena itu, Kejaksaan memiliki kewenangan pula untuk memohonkan pailit jika terdapat unsur atau alasan kepentingan umum. Hal ini diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) UU KPKPU.<sup>47</sup> Pada penjelasan pasal di atas, kepentingan yang dimaksud merupakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas sebagai berikut:

- 1) Debitor melarikan diri;
- 2) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- 3) Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- 4) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- 5) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan utang piutang yang telah jatuh waktu; dan
- 6) dalam hal lainnya yang menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Landasan Kejaksaan untuk memohonkan pailit maupun PKPU, yaitu kepentingan umum memang telah dijabarkan di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU KPKPU, tetapi hal tersebut masih tidak memberi kepastian mengenai bagaimana bentuk konkret dari

---

<sup>47</sup> Pasal 2 ayat (2) UU KPKPU diatur bahwa, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum.

kepentingan umum tersebut. Apabila berkaca dengan peraturan lain yang menggunakan frasa “kepentingan umum”, yakni pada Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, telah secara konkret memberikan batasan terkait apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepentingan umum, pasal tersebut mengatur bahwa:

“Pengertian usaha yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum adalah kegiatan usaha yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) kegiatan usaha harus semata-mata bersifat sosial dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan, (b) kegiatan usaha harus semata-mata bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum, (c) kegiatan usaha ini tidak mempunyai tujuan menerima laba. Dari Pasal tersebut dapat dilihat ada limitasi terkait apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” sehingga dapat dikatakan kepentingan umum jika memenuhi unsur dari pasal tersebut”.<sup>48</sup>

UU KPKPU tidak memberi limitasi pada frasa “kepentingan umum” sehingga menimbulkan kerancuan terkait apa yang dimaksud dengan kepentingan umum atau kapan kiranya dapat dikatakan dalam kondisi kepentingan umum. Meskipun telah banyak aturan yang menggunakan frasa “kepentingan umum”, tentunya frasa tersebut memiliki pemaknaan yang berbeda sehingga frasa “kepentingan umum” dari peraturan lain tidak dapat dimaknai sama dengan “kepentingan umum” dalam UU KPKPU.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, hlm. 176.

<sup>49</sup> *Ibid.*

Hal tersebut, tentunya dapat menimbulkan masalah dalam hal menentukan tolak ukur mengenai kepentingan umum. Selain itu, tidak diaturnya batasan terkait dengan kepentingan umum dapat pula menimbulkan sengketa kewenangan. Sebagai contoh, ketika suatu perusahaan asuransi yang menghimpun dana dalam bentuk premi dari masyarakat luas mengalami keadaan gagal bayar, hal itu tentu menimbulkan pertanyaan tentang siapakah yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit atau PKPU terhadap perusahaan asuransi tersebut, apakah kejaksaan atas dasar kepentingan umum ataukah OJK berdasarkan peralihan kewenangan dari Menteri Keuangan ke OJK. Oleh sebab itu, perlu diatur lebih lanjut terkait dengan apa yang dimaksud “kepentingan umum” dalam UU KPKPU.

**f. Menteri Keuangan**

Menteri Keuangan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.<sup>50</sup> Dalam fungsinya untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, Menteri Keuangan diberikan pula kewenangan untuk memohonkan pailit dan PKPU terhadap suatu Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kewenangan tersebut diatur di dalam Pasal 2 ayat (5) UU

---

<sup>50</sup> Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Menteri Keuangan.

KPKPU. Namun, kewenangan Menteri Keuangan dalam hal memohonkan pailit dan PKPU terhadap Debitor yang merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dialihkan kepada UU OJK (Pasal 55 ayat (1)) UU Asuransi (Pasal 50 ayat (1)), dan UU P2SK (Pasal 8 ayat (5)).

Akan tetapi, peralihan kewenangan tersebut tidak serta merta menghilangkan kewenangan Menteri Keuangan dalam hal memohonkan pailit dan PKPU terhadap Debitor tertentu. Menteri Keuangan masih dapat memohonkan pailit terhadap Debitor yang merupakan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, dalam artian tidak semua BUMN dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan. Penjelasan Pasal 2 ayat (5) yang mengatur kewenangan Menteri Keuangan memohonkan pailit, dijelaskan bahwa, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.<sup>51</sup>

BUMN sendiri terbagi menjadi dua bentuk usaha, yakni BUMN PERUM merupakan BUMN yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, sedangkan BUMN PERSERO merupakan BUMN yang memiliki bentuk perseroan terbatas modalnya terbagi atas saham yang mana negara paling sedikit menguasai 51% saham.<sup>52</sup> Berdasarkan penjabaran tersebut

---

<sup>51</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, hlm. 192.

<sup>52</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2020, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 170.

maka yang dimaksud BUMN yang dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan adalah BUMN PERUM. UU KPKPU tidak mengatur terkait dengan siapa yang berwenang mengajukan pailit terhadap BUMN PERSERO. Namun dikarenakan sifatnya sebagai suatu badan hukum, ketentuan mengenai BUMN PERSERO tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

#### **g. Hakim Pengawas**

Putusan pailit maupun PKPU yang ditetapkan atau dijatuhkan oleh Hakim Ketua dalam lingkup pengadilan niaga diperlukan suatu pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan suatu putusan.<sup>53</sup> Oleh sebab itu, ketika suatu putusan pailit dijatuhkan maka harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk langsung oleh Hakim Pengadilan Niaga,<sup>54</sup> demikian pula ketika permohonan PKPU dimohonkan oleh Kreditor maka pengadilan harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat satu atau lebih Pengurus paling lambat 20 hari sejak permohonan tersebut didaftarkan.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Tri Reni Novita, M. Faisal Husna, 2017, *Peranan Hakim Pengawas dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas di Pengadilan Niaga Medan Menurut UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU*, *Kultura*, Vol. 18 (1), hlm. 6371.

<sup>54</sup> Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU.

<sup>55</sup> Pasal 225 ayat (3) UU KPKPU.

Pasal 1 angka 8 UU KPKPU telah mengatur perihal definisi dari Hakim Pengawas, yakni hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hakim Pengawas merupakan salah satu ciri khas dari proses kepailitan dan PKPU, hal tersebut dikarenakan Hakim Pengawas tidak dikenal dalam proses beracara perdata, maupun proses beracara lainnya.<sup>56</sup> Hakim Pengawas bukanlah merupakan suatu hal yang baru dalam proses kepailitan dan PKPU di Indonesia, Hakim Pengawas telah ada sejak peraturan kepailitan di zaman kolonial yang dikenal sebagai Hakim Komisararis.<sup>57</sup>

Hakim Pengawas memegang peranan penting dalam proses kepailitan maupun PKPU. Pasca adanya putusan pailit, Hakim Pengawas berperan dalam mengawasi tugas Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan. Tindakan pengawasan tersebut dicantumkan dalam suatu penetapan dan/atau berita acara rapat, penetapan tersebut bersifat final dan mengikat serta dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Penetapan tersebut yang menjadi alas hak bagi Kurator dalam mengurus dan membereskan harta Debitor pailit.<sup>58</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas ditujukan agar Kurator tidak bertindak sewenang-wenang dalam mengurus

---

<sup>56</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, hlm. 88.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Taufik H. Takalao, 2017, *Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit Dalam Peradilan*, Lex Privatum, Vol. V (1), hlm. 180.

dan membereskan harta Debitor pailit, Hakim Pengawas akan mengawasi sejauh mana pelaksanaan pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh Kurator. Oleh karenanya sebagai bentuk pengawasan, Kurator menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tiap 3 (tiga) bulan.<sup>59</sup>

#### **h. Hakim *Ad hoc***

Pada proses kepailitan, selain keberadaan Hakim Pengawas terdapat pula Hakim *Ad hoc*. Keberadaan Hakim *Ad hoc* ditujukan untuk suatu perkara pailit yang mempunyai kerumitan dan membutuhkan keahlian khusus.<sup>60</sup> Pasal 302 ayat (3) UU KPKPU mengatur bahwa, dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung dapat mengangkat seseorang yang ahli, sebagai Hakim *Ad hoc*, baik di pengadilan tingkat pertama, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hakim *Ad hoc* mengatur bahwa, proses penunjukan Hakim *Ad hoc* wajib untuk memerhatikan: (a) sifat kompleksitas perkara/ sengketa yang dihadapi, (b) aspek internasional dan penerapan hukumnya, (c) spesialisasi dan besarnya nilai perkara yang diadili, (d) wawasan

---

<sup>59</sup> Arumi Riezky Sari, Iwan Erar Joesoef, 2020, *Peran Kurator dalam Penanganan Kepailitan: Lambatnya Pelaksanaan Keputusan Kepailitan*, *National Confrence on Law Studies (NCOLS)*, Vol. 2 (1), hlm. 235.

<sup>60</sup> Hadi Shubhan, *Op.cit.*, hlm. 107.



keahlian dan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam penyelesaian kasus yang bersangkutan.

#### **i. Panitera**

Pada pelaksanaan teknis administratif *judisial* dalam pengadilan niaga Panitera memiliki kedudukan dan tugas yang penting dalam sistem peradilan niaga. Salah satu tugas pokok Panitera adalah menangani administrasi perkara dan hal-hal lain yang bersifat teknis peradilan yang tidak memiliki kaitan dengan fungsi kewenangan hakim.<sup>61</sup> Selain itu, Panitera juga melakukan tugas pencatatan terkait semua hal yang terjadi di dalam persidangan yang nantinya akan dituangkan dalam berita acara persidangan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera.<sup>62</sup>

Tugas Panitera diatur pula di dalam UU KPKPU, yakni pada Pasal 6 dan Pasal 224 UU KPKPU yang mana tiap perkara kepailitan maupun PKPU yang dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Niaga terlebih dahulu didaftarkan melalui Panitera, setelahnya barulah Panitera menyampaikan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah didaftarkan.<sup>63</sup> Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 224 ayat (6) UU KPKPU juga diatur bahwa, Panitera wajib menolak pendaftaran perkara pailit

---

<sup>61</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, hlm. 96.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

dan PKPU jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Aturan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memandang peraturan tersebut tidak bersesuaian dengan asas hukum bahwa, hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalih tidak ada undang-undang atau hukum yang mengaturnya. Mahkamah menyatakan bahwa, kewenangan menolak suatu perkara ada pada hakim setelah memeriksa dan memutuskan perkara sehingga Panitera tidak boleh menolak pendaftaran perkara.<sup>64</sup>

Sebagai Panitera Pengadilan Niaga yang bertugas menerima perkara pailit dan PKPU, Panitera dapat menunjuk Panitera Pengganti yang akan melaksanakan tugasnya apabila ia tidak cukup waktu, mengingat Panitera juga bertugas dalam menerima perkara kepailitan dan PKPU yang diajukan kasasi dan/atau peninjauan Kembali.<sup>65</sup> Panitera Pengganti Niaga memiliki tugas dalam membantu hakim untuk memeriksa dan memutus perkara perniagaan, dengan tugas pokok mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk selanjutnya dimuat dalam berita acara persidangan. Berita acara persidangan adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dengan putusan. Berita acara

---

<sup>64</sup> Putusan Nomor 071/PUU-II/2004 Nomor 001-002/PUU-III/2005, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang terdiri atas: Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia (YLKAI), Aryunia Candra Purnama, dan Suharyanti Telaahan.

<sup>65</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, hlm. 98.

persidangan ditandatangani oleh Hakim (Ketua Majelis) dan Panitera Pengganti.<sup>66</sup>

**j. Juru Sita**

Pelaksanaan penyampaian surat panggilan sidang kepada para pihak yang berperkara dilakukan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti Niaga dengan surat kilat tercatat.<sup>67</sup> Selain itu, Juru Sita atau Juru Sita Pengganti Niaga juga memiliki tupoksi dalam melakukan penyitaan serta penyegehan atas harta debitur. Untuk melakukan tugas itu, Juru Sita atau Juru Sita Pengganti ditemani oleh dua orang saksi. Pasal 99 UU KPKPU mengatur bahwa, Juru Sita atau Juru Sita Pengganti Niaga dapat melakukan penyegehan atas harta pailit atas permintaan Kurator.<sup>68</sup>

Penyegehan dilaksanakan di tempat di mana harta tersebut dihadiri oleh dua orang saksi dan salah satunya merupakan wakil dari pemerintah daerah, yakni lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyegehan dilakukan pasca putusan pailit atas persetujuan Hakim Pengawas, dapat pula dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan apabila terhadap harta yang disegel telah diletakkan sita jaminan.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Oscar Alexchandro Rajagukguk, 2022, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit Studi Putusan (Nomor 28/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga Medan)*, *Skripsi*, Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm. 21-22.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

## k. Kurator dan Pengurus

Akibat hukum dari dijatuhkannya putusan pailit kepada Debitor adalah Debitor tidak lagi berhak mengurus dan menguasai harta kekayaannya.<sup>70</sup> Sejak dijatuhkannya putusan tersebut, kurator memiliki wewenang untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan Debitor. Kurator dalam Pasal 1 angka 5 UU KPKPU adalah Balai Harta Peninggalan atau orang-perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk selanjutnya, bertugas mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>71</sup>

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, tugas pokok dari Kurator adalah mengurus harta kekayaan Debitor pailit, adapun yang dimaksudkan dengan pengurusan, yakni mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan, dan membereskan harta dengan cara dijual melalui lelang. Oleh karenanya, Kurator juga diharuskan dapat memastikan barang yang disita dapat teridentifikasi, dipertahankan, dikelola dengan benar, hingga pada upaya pengembangan terhadap nilai suatu barang yang akan dijual.<sup>72</sup>

Pada suatu usaha Kurator untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan Debitor pailit, Kurator diberikan

---

<sup>70</sup> Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU.

<sup>71</sup> Pasal 1 angka 5 UU KPKPU

<sup>72</sup> Freisy Maria Kukus, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Profesi Kurator dalam Perkara kepailitan*, *Lex Privatum*, Vol. III (2), hlm. 148.

kewenangan untuk melanjutkan usaha Debitor pailit berdasarkan persetujuan Debitor sementara, apabila tidak diangkat panitia Kreditor maka Kurator harus mendapatkan izin dari Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha dari Debitor tersebut.<sup>73</sup> Dalam UU KPKPU telah dijelaskan bahwa jika dalam suatu rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan suatu rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian tidak diterima maka Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan untuk selanjutnya perusahaan Debitor pailit dapat dilanjutkan.<sup>74</sup> Usulan tersebut wajib diterima jika telah disetujui oleh Kreditor yang mewakili lebih dari setengah dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara yang tidak dijamin dengan hak kebendaan.<sup>75</sup>

Tindakan Kurator dalam melanjutkan usaha dari Debitor pailit dikenal dengan istilah *going concern*. *Going concern* dilakukan dalam rangka menjaga dan/atau meningkatkan harta pailit, khususnya terhadap aset milik Debitor pailit. Hal tersebut dilakukan agar terhadap suatu aset tidak mengalami penyusutan nilai dan justru mengalami peningkatan, khususnya pada aset yang bersifat *special purpose* yang merupakan aset dominan pada suatu perusahaan pada saat perusahaan tersebut beroperasi, seperti

---

<sup>73</sup> Pasal 104 ayat (1&2) UU KPKPU.

<sup>74</sup> Pasal 179 ayat (1) UU KPKPU.

<sup>75</sup> Pasal 180 ayat (1) UU KPKPU.

halnya mesin-mesin produksi. Nilai pada *aset special purpose* bergantung pada pengoperasian mesin-mesin tersebut.<sup>76</sup> Oleh karena itu, dalam praktiknya permohonan untuk melakukan *going concern* dapat pula dimohonkan oleh Debitor hal tersebut berdasarkan penilaian subjektif Debitor terhadap perusahaan yang masih layak untuk dilanjutkan.<sup>77</sup>

Namun, ketika tindakan *going concern* tersebut justru merugikan harta pailit atau tidak memberikan nilai lebih (*value added*) bagi mayoritas Kreditor maka Kurator atau Kreditor dapat mengusulkan penghentian tindakan *going concern* kepada Hakim Pengawas.<sup>78</sup> Akibat hukum dari dihentikannya tindakan *going concern* tersebut adalah Kurator harus segera melakukan pemberesan dalam hal ini melakukan penjualan atas aset-aset milik Debitor pailit dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penjualan tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh Kreditor tanpa terkecuali sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte*.<sup>79</sup>

Terkait dengan penerapan *going concern* dalam proses PKPU, hal tersebut tidak memerlukan persetujuan seperti

---

<sup>76</sup> Caesar Aidil Fitri, 2022, *Penerapan Asas Going Concern terhadap Usaha Debitor Pailit*, <https://siplawfirm.id/penerapan-asas-going-concern-terhadap-usaha-debitur-pailit/?lang=id>, Diakses 14 Mei 2023.

<sup>77</sup> Rizky Dwinanto, 2019, *Asas Business Going Concern dalam Kepailitan dan PKPU*, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-ibusiness-going-concern-i-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt5dca6acd70f86/#\\_ftn2](https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-ibusiness-going-concern-i-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt5dca6acd70f86/#_ftn2), Diakses 14 Mei 2023.

<sup>78</sup> Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 189.

<sup>79</sup> Rizky Dwinanto, *Loc.cit.*

permohonan untuk melanjutkan usaha atau *going concern* pada proses PKPU. Hal tersebut dikarenakan seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya bahwa di dalam proses PKPU Debitor masih dapat menjalankan usahanya meskipun dalam pengurusannya dijalankan bersama dengan Pengurus serta diawasi oleh Hakim Pengawas.<sup>80</sup> Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa proses PKPU merupakan penerapan *going concern* itu sendiri.<sup>81</sup>

Pasal 1 angka 5 UU KPKPU telah menyatakan bahwa, Kurator dapat berasal dari Balai Harta Peninggalan atau orang-perseorangan. Dalam menentukan siapa yang memiliki wewenang untuk menjadi Kurator maka mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU KPKPU yang mana dalam hal Debitor, Kreditor, ataupun pihak berwenang lainnya yang berhak memohonkan pailit atau PKPU (Pasal 2 ayat (2), (3), (4), atau (5)) tidak mengajukan usulan pengangkatan Kurator maka pengadilan menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator.

UU KPKPU tidak menerangkan terkait bagaimana jika usulan Kurator yang diajukan pihak Debitor dan Kreditor berbeda maka usulan Kurator siapa yang akan diangkat oleh pengadilan, tetapi dikarenakan pengangkatan Kurator merupakan wewenang hakim maka usulan yang berbeda tersebut selanjutnya akan ditentukan

---

<sup>80</sup> Pasal 240 ayat (1) UU KPKPU.

<sup>81</sup> Rizky Dwinanto, *Loc.cit.*

oleh hakim.<sup>82</sup> Pasal 15 ayat (3) UU KPKPU mengatur perihal persyaratan pengangkatan Kurator, salah satunya adalah tidak mempunyai benturan kepentingan terhadap Debitor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari tiga perkara.<sup>83</sup> Pada bagian penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU KPKPU tidak menjabarkan secara spesifik terkait dengan hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan telah terjadi atau terdapat konflik kepentingan di dalam perkara kepailitan. Oleh sebab itu, perlu penjabaran lebih spesifik terkait dengan benturan kepentingan, seperti:<sup>84</sup>

- 1) Kurator menjadi salah satu Kreditor;
- 2) Kurator memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perusahaan Debitor;
- 3) Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan Kreditor atau pada perusahaan Debitor; dan
- 4) Kurator adalah pegawai, anggota direksi, atau anggota komisaris dari salah satu perusahaan Kreditor atau dari perusahaan Debitor.

---

<sup>82</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 205

<sup>83</sup> Pasal 15 ayat (3) UU KPKPU mengatur bahwa, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

<sup>84</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 209.



Selain persyaratan dalam Pasal 15 ayat (3) UU KPKPU, diatur pula persyaratan untuk bertindak selaku Kurator jika bukan berasal dari Balai Harta Peninggalan, yakni:<sup>85</sup>

- 1) Orang perseorangan khusus yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
- 2) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas bahwa, untuk bertindak sebagai Kurator tidak mengharuskan bahwa, Kurator tersebut merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Oleh sebabnya, Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) juga dapat bertindak selaku Kurator selama berdomisili di Indonesia, mempunyai keahlian khusus dalam hal ini WNA tersebut telah mengikuti dan lulus Pendidikan Kurator dan Pengurus, dan Kurator tersebut terdaftar dalam hal ini, WNA tersebut telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta ia merupakan anggota aktif organisasi profesi Kurator dan Pengurus.<sup>86</sup>

Pada UU KPKPU pengaturan dan persyaratan Pengurus sama halnya dengan Kurator hanya saja kedudukan Pengurus

---

<sup>85</sup> Pasal 70 ayat (2) UU KPKPU.

<sup>86</sup> Penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf a dan b UU KPKPU.

berbeda dengan Kurator dalam hal ini, Pengurus tidak bertindak untuk menggantikan Debitor dalam hal mengurus dan mengelola harta kekayaannya, melainkan Pengurus bersama dengan Debitor bertindak secara bersama-sama mengurus dan mengelola harta kekayaannya.<sup>87</sup>

Tugas utama dari Pengurus dalam proses PKPU adalah menjembatani antara Debitor dan Kreditor untuk terciptanya kesepakatan dalam bentuk perjanjian perdamaian. Oleh karenanya, untuk mencapai hal tersebut Pengurus tidak hanya bertindak dalam hal administratif, seperti; penerimaan klaim tagihan, membuat daftar tagihan, menyusun daftar daftar tagihan yang diakui, diakui sementara, dan ditolak, atau mengirimkan undangan-undangan rapat para Kreditor.<sup>88</sup> Melainkan Pengurus juga berperan mengurus dan mengelola harta kekayaan. Oleh sebab itu, dalam UU KPKPU diatur terkait dengan tanggung jawab Pengurus dalam hal melakukan tindakan mengurus dan mengelola harta kekayaan Debitor, seperti yang diatur dalam Pasal 234 ayat (4) “Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor”.

---

<sup>87</sup> Wanda Meirdania Fitriyani, 2018, *Tanggung Jawab Pengurus dalam Penyelenggaraan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang Berdampak Ketidakmampuan Pembayaran oleh Debitor*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 37.

<sup>88</sup> G.P. Aji Wijaya, 2002, *Peran Pengurus dalam Restrukturisasi Utang*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-pengurus-dalam-restrukturisasi-utang-i-hol6402/>, Diakses pada 7 Agustus 2022.

Pasal di atas juga sekaligus menjadi legalitas bagi para pihak untuk dapat menggugat Pengurus atas kerugian yang disebabkan oleh Pengurus. Pengurus bukan hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan dengan sengaja, melainkan bertanggung jawab pula atas kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta kekayaan Debitor.<sup>89</sup>

## **B. Perjanjian Perdamaian**

### **1. Pengertian Perjanjian Perdamaian**

Perjanjian merupakan kondisi dimana seseorang atau antar sesamanya saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>90</sup> Perjanjian selain merupakan salah satu sumber dari perikatan, perjanjian juga merupakan bentuk konkret dari perikatan itu sendiri.<sup>91</sup> Pada Pasal 1851 BW perdamaian dimaksudkan sebagai perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Pada hakikatnya, suatu perdamaian yang telah memperoleh kesepakatan para pihak harus memenuhi syarat-syarat formal pada putusan perdamaian agar suatu perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>92</sup> Syarat formal tersebut meliputi:<sup>93</sup>

---

<sup>89</sup> Wanda Meirdania Fitriyani, *Op.cit.*, hlm. 47.

<sup>90</sup> Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>92</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, hlm. 295.

<sup>93</sup> *Ibid.*

“(1) Persetujuan perdamaian mengakhiri perkara, (2) persetujuan berbentuk tertulis, (3) pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang mempunyai kekuasaan, (4) seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan.”

Perjanjian perdamaian dapat ditemukan sidang perkara perdata maupun di dalam sidang kepailitan dan PKPU. Pada sidang perkara perdata, perjanjian perdamaian atau *acta van dading* diatur di dalam Pasal 130 HIR bahwa:

“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut para pihak dapat melakukan perdamaian di hadapan hakim ataupun oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut. Ketika para pihak telah sepakat untuk berdamai maka akan dibuat suatu surat atau yang disebut dengan *acta van dading*, surat tersebut berlaku bagi para pihak dan akan dijalankan sebagaimana putusan hakim. Perjanjian perdamaian dapat pula dibuat di luar pengadilan, perjanjian tersebut dapat berupa akta di bawah tangan ataupun akta otentik ketika perjanjian perdamaian tersebut dibuat di hadapan Notaris.<sup>94</sup>

Subekti berpendapat bahwa perjanjian perdamaian adalah perjanjian formal yang diadakan dengan formalitas tertentu. Tujuan

---

<sup>94</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan, 2003, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, hlm.164.

daripada diadakannya perjanjian perdamaian tersebut adalah untuk mengakhiri suatu sengketa maupun untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Karena diadakan secara formal maka suatu perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis, jika perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat.<sup>95</sup>

Perjanjian perdamaian yang telah diuraikan di atas berbeda dengan perjanjian perdamaian dalam proses kepailitan dan PKPU. Jika perdamaian yang dimaksud merujuk pada ketentuan Pasal 130 HIR maka perdamaian tersebut dilakukan pada saat sidang pertama dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara pada waktu itu juga yang menghasilkan suatu perjanjian perdamaian.<sup>96</sup> Sedangkan perdamaian dalam proses kepailitan dan PKPU tidak dihasilkan pada saat sidang pertama, tetapi terlebih dahulu diawali oleh proses sebagaimana yang telah diatur dalam UU KPKPU.

Perdamaian merupakan salah satu cara untuk mengakhiri kepailitan.<sup>97</sup> Perdamaian dalam proses kepailitan merupakan hak yang dimiliki oleh Debitor yang dijamin oleh UU KPKPU.<sup>98</sup> Perdamaian dalam proses kepailitan diartikan sebagai pengajuan permohonan perdamaian

---

<sup>95</sup> Azarine Marsha Onassis, 2021, *Bolehkah Perjanjian Perdamaian Dibuat Menyimpang dari Putusan Pengadilan?*, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-perjanjian-perdamaian-dibuat-menyimpang-dari-putusan-pengadilan--lt60645258646d7#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-perjanjian-perdamaian-dibuat-menyimpang-dari-putusan-pengadilan--lt60645258646d7#_ftn1), Diakses 9 April 2023.

<sup>96</sup> Agitha Putri Andany Hidayat, Anita Arfiana, 2021, *Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum*, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 3 (1), hlm. 21.

<sup>97</sup> Serlika Aprita, 2018, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: (Perspektif Teori)*, Setara Press, Malang, hlm. 185.

<sup>98</sup> Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UU KPKPU.

yang dilakukan oleh Debitor pasca Debitor diputus pailit yang mana permohonan tersebut dimohonkan sebelum rapat verifikasi utang dan hasil perdamaian akan diumumkan pasca rapat verifikasi utang. Perdamaian yang disepakati dalam proses kepailitan dimuat dalam bentuk suatu perjanjian yang berisikan kesepakatan perihal pembayaran utang-utang Debitor kepada Kreditor. Agar perjanjian tersebut dapat mengikat bagi para pihak maka perjanjian perdamaian yang telah disepakati terlebih dahulu harus mendapat pengesahan melalui pengadilan niaga, perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga disebut dengan homologasi.<sup>99</sup>

Perdamaian dalam proses PKPU merupakan tujuan daripada permohonan PKPU itu sendiri.<sup>100</sup> Oleh karenanya permohonan PKPU dimohonkan dengan dasar agar terciptanya suatu perdamaian, perdamaian yang dimaksud meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang termasuk apabila diperlukan restrukturisasi pada utang tersebut. Oleh sebab itu, ketika Debitor diputus PKPU oleh pengadilan niaga maka memiliki konsekuensi Debitor diberikan tenggang waktu untuk memusyawarahkan mekanisme pembayaran utang yang nantinya akan dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian. Pada proses PKPU terdapat 2 (dua) proses di dalamnya, yakni PKPU sementara yang memiliki

---

<sup>99</sup> Acep Rohendi, 2020, *Perdamaian dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang antara Debitor dengan Para Kreditor*, SELISIK, Vol. 6 (2), hlm. 66.

<sup>100</sup> Udin Silalahi, Beatrix Tanjung, 2021, *Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4 (2), hlm. 379.

tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dan PKPU tetap yang memiliki tenggang waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

Tenggang waktu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diupayakan untuk terciptanya kesepakatan antara para pihak dalam bentuk perjanjian perdamaian. Pasca Debitor diputus PKPU maka berlaku jangka waktu PKPU sementara, yakni 45 (empat puluh lima) hari.<sup>101</sup> Jika dalam jangka waktu tersebut belum tercapai kesepakatan atau belum disetujuinya perihal permohonan Debitor oleh Kreditor terkait mekanisme pembayaran utang yang akan disepakati maka Debitor dapat memohonkan perpanjangan dalam hal ini permohonan penetapan PKPU tetap kepada Hakim Pengadilan Niaga.<sup>102</sup> Jika permohonan tersebut dikabulkan maka Debitor masih mempunyai waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari untuk memusyawarahkan kembali perihal mekanisme pembayaran utang yang dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian.<sup>103</sup>

Perjanjian perdamaian yang telah mendapat persetujuan telah oleh Kreditor tidak lantas membuat para pihak dapat melaksanakan isi dari perjanjian perdamaian tersebut. Hal itu dikarenakan, suatu perjanjian perdamaian terlebih dahulu harus mendapat suatu pengesahan dari Hakim Pengadilan Niaga, pengesahan dari Hakim Pengadilan Niaga pada suatu perjanjian perdamaian disebut dengan homologasi.<sup>104</sup> Berbeda halnya jika

---

<sup>101</sup> Pasal 225 UU KPKPU.

<sup>102</sup> Pasal 228 ayat (4) UU KPKPU.

<sup>103</sup> Pasal 228 UU KPKPU.

<sup>104</sup> Dinlawgroup.com, 2021, *Mengenal Homologasi dalam Kepailitan*, <https://dinlawgroup.com/mengenal-homologasi-dalam-kepailitan/>, Diakses pada 12 Februari 2022.

perjanjian perdamaian tersebut tidak mendapatkan persetujuan ataupun ditolak oleh Kreditor setelah lewat tenggang waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari PKPU tetap maka pada hari berakhirnya tenggang waktu tersebut Pengurus wajib untuk memberitahukan Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas harus menyatakan Debitor pailit pada hari berikutnya.<sup>105</sup>

## **2. Syarat dan Proses Perjanjian Perdamaian dalam UU KPKPU**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa perdamaian dapat terjadi pada proses pailit maupun PKPU. Jika perdamaian terjadi pada proses pailit maka perdamaian tersebut diajukan setelah Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, sedangkan jika perdamaian terjadi dalam rangka PKPU maka perdamaian diajukan sebelum Debitor dinyatakan pailit.<sup>106</sup> Selain daripada hal di atas, dapat dilihat yang menjadi perbedaan juga antara perdamaian dalam proses pailit dan PKPU adalah perdamaian dalam proses pailit memiliki tujuan untuk penyelesaian utang Debitor, sedangkan perdamaian dalam proses PKPU lebih mengarah pada restrukturisasi pembayaran utang.<sup>107</sup>

Pada proses pailit, rencana perdamaian diatur dalam Pasal 144 UU KPKPU, pasal tersebut mengatur bahwa:

“Debitor pailit dapat menawarkan suatu perdamaian kepada seluruh Kreditor baik sebelum Debitor dinyatakan pailit maupun setelah Debitor dinyatakan pailit, dalam mengajukan perdamaian pada proses kepailitan, Debitor mengajukan rencana perdamaian paling lambat 8 hari sebelum pencocokan piutang di kepanteraan Pengadilan Niaga yang selanjutnya dapat dilihat

---

<sup>105</sup> Pasal 230 ayat (1) UU KPKPU.

<sup>106</sup> Serlika Aprita, *Op.cit.*, hlm. 186.

<sup>107</sup> Hadi Shubhan, *Op.cit.*, hlm. 141.



oleh pihak yang berkepentingan.<sup>108</sup> Rencana perdamaian wajib untuk dibahas dan diambil keputusannya pasca pencocokan piutang.”<sup>109</sup>

Suatu rencana perdamaian diwajibkan untuk dibahas dan diambil persetujuannya oleh para pihak yang terkait, dalam hal untuk menyepakati suatu rencana perdamaian telah diatur terkait dengan persyaratan kuorum dalam rapat para Kreditor, hal ini berguna sebagai syarat untuk rencana perdamaian tersebut diterima. Persyaratan kuorum ini hanya berlaku dalam mekanisme pailit yang tercantum dalam Pasal 151 UU KPKPU yang mengatur bahwa:

“Rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh rapat para Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”.

Pada saat rencana perdamaian telah disetujui maka selanjutnya, diadakan pemungutan suara kembali yang berjarak 8 hari dari pemungutan suara pertama, seperti yang diatur dalam Pasal 152 UU KPKPU bahwa:

“Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir pada rapat Kreditor, dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang Kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan diselenggarakan pemungutan suara kedua tanpa diperlukan pemanggilan”.

---

<sup>108</sup> Maranatha Purba, 2019, *Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Upaya Preventif terjadinya Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 137 K/PDT.SUS-PKPU/2014)*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 37.

<sup>109</sup> *Ibid.*

Persyaratan kuorum tersebut hanya berlaku dalam perdamaian pada mekanisme pailit, sedangkan kuorum untuk disetujuinya suatu rencana perdamaian pada mekanisme PKPU tercantum dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b UU KPKPU yang diatur bahwa, terlebih dahulu adanya:

“(a) Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui, atau sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. (b) Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir, dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”.

Perjanjian perdamaian yang telah mendapatkan pengesahan (homologasi) menimbulkan suatu perjanjian baru, hal tersebut mengakibatkan segala sengketa terkait dengan pinjam-meminjam diselesaikan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang termaktub dalam homologasi tersebut.<sup>110</sup> Suatu perjanjian perdamaian dalam mekanisme pailit yang telah disepakati oleh para pihak dan akan diajukan permohonan pengesahannya dapat saja ditolak oleh Hakim Pengadilan Niaga. Alasan penolakan terhadap pengesahan perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 159 ayat (2) UU KPKPU, yaitu:

“(a) Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian, (b) pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, (c) perdamaian itu dicapai dengan karena

---

<sup>110</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, hlm. 299.

penipuan, atau persekongkolan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor lain atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini”.

Pada proses permohonan pengesahan perjanjian perdamaian pada mekanisme PKPU, suatu rencana perdamaian dapat ditolak pengesahannya dengan alasan seperti yang diatur dalam Pasal 285 ayat (2) UU KPKPU bahwa:

“(a) Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian, (b) pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, (c) perdamaian itu dicapai dengan karena penipuan, atau persekongkolan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor lain atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini, (d) imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan Pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya”.

Akibat penolakan pengesahan permohonan perjanjian perdamaian dalam mekanisme pailit mengakibatkan Debitor tetap melanjutkan prosedur kepailitan yang ditetapkan, yakni insolvensi, likuidasi, dan rehabilitasi. Pada suatu permohonan pengesahan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Hakim Pengadilan Niaga memiliki akibat hukum, yakni kepailitan tersebut dinyatakan berakhir dan tidak perlu melalui tahapan prosedur kepailitan, yaitu insolvensi dan likuidasi, melainkan langsung pada tahap rehabilitasi dengan Kurator memberikan pengumuman perdamaian dalam berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian.<sup>111</sup> Selanjutnya, Debitor berhak untuk menjalankan kembali

---

<sup>111</sup> Pasal 166 UU KPKPU.

bisnisnya seakan-akan tidak pernah terjadi kepailitan. Debitor juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan.<sup>112</sup>

Pada suatu permohonan pengesahan perjanjian perdamaian yang ditolak pada mekanisme PKPU maka demi hukum Debitor harus dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga.<sup>113</sup> Pada kepailitan yang disebabkan oleh ditolaknya permohonan perjanjian perdamaian dalam proses PKPU maka tidak dibenarkan mengajukan rencana perdamaian kembali.<sup>114</sup> Suatu permohonan pengesahan perjanjian perdamaian yang diterima pada mekanisme PKPU memiliki akibat hukum, yakni Debitor wajib untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Perjanjian perdamaian yang telah disahkan bersifat *erga omnes*<sup>115</sup> untuk seluruh Kreditor, kecuali bagi Kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ayat (2) UU KPKPU.<sup>116</sup> Disepakatinya suatu rencana perdamaian oleh para pihak hingga tahapan rehabilitasi merupakan suatu rangkaian dari proses PKPU yang dimulai dari permohonan PKPU yang dapat dimohonkan oleh

---

<sup>112</sup> Maranatha Purba, *Op.cit.*, hlm. 42.


<sup>113</sup> Pasal 289 UU KPKPU.

<sup>114</sup> Huruf B angka 2 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

<sup>115</sup> *Erga Omnes* memiliki arti "berlaku untuk semua tanpa terkecuali".

<sup>116</sup> Pasal 281 ayat (2) UU KPKPU diatur bahwa, Kreditor sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.

Debitor, Kreditor, maupun pemohon eksklusif. Berikut merupakan bagan dari proses permohonan PKPU hingga tahapan rehabilitasi.



**Bagan 1. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Sumber:Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## C. Asuransi

### 1. Pengertian Asuransi

Asuransi dalam ketentuan Pasal 246 KUHD adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti).<sup>117</sup>

Definisi terkait dengan asuransi diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (selanjut disebut dengan UU Asuransi) yang mana dalam Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- b. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- c. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Berdasarkan 2 (dua) definisi di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam asuransi, yakni:<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Zainal Asikin, 2019, *Hukum Dagang Edisi Kedua*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 285.

<sup>118</sup> Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm. 199.

- a. Pihak tertanggung (*insured*) yang merupakan pihak yang berjanji untuk pembayaran uang premi kepada penanggung baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur;
- b. Pihak penanggung (*Insure*) yang merupakan pihak yang berjanji untuk membayar sejumlah uang atau santunan kepada tertanggung baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur jika terjadi peristiwa yang tidak pasti (*evenemen*);
- c. Adanya perjanjian asuransi (antara penanggung dan tertanggung);
- d. Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tentu (*evenemen*) atau tidak diketahui sebelumnya;
- e. Adanya pembayaran premi (pembayaran yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung); dan
- f. Adanya ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang tidak tentu yang menimpa tertanggung (*evenemen*) (pembayaran dilakukan oleh penanggung).

## **2. Prinsip-prinsip Asuransi**

Asuransi sebagai suatu perjanjian yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 BW memiliki karakteristik tersendiri, yakni asuransi merupakan suatu persetujuan yang bersifat untung-untungan.<sup>119</sup> Asuransi dikatakan sebagai persetujuan untung-untungan (*kans-overeenkomst*) dikarenakan asuransi dianggap sebagai suatu perbuatan yang memiliki hasil, mengenai

---

<sup>119</sup> Pasal 1774 BW mengatur bahwa, suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.

untung ruginya, bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu peristiwa yang tidak tentu (*evenemen*).<sup>120</sup>

Zainal Asikin dalam pandangannya menyatakan, terdapat 6 (enam) macam prinsip dasar asuransi yang harus dipenuhi, yakni:<sup>121</sup>

a. *Insurable Interest*

Hak untuk mengasuransikan karena terdapat hubungan keluarga atau ekonomi yang mendasarinya. Hak ini otomatis timbul setelah adanya perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang diakui secara hukum.

b. *Utmost good faith*

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta material (*material fact*) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

c. *Proximate Cause*

Suatu penyebab aktif dan efisien yang mengakibatkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya

---

<sup>120</sup> Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 286.

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 280-281.



intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan indeenden.

d. *Indemnity*

Suatu mekanisme yang penanggungnya menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya ia menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian.

e. *Subrogation*

Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.

f. *Contribution*

Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan *indemnity*.

Asuransi sudah mulai berlaku ketika telah adanya persetujuan aplikasi atau menandatangani perjanjian sementara (*cover note*) dan membayar premi. Setelah itu, hak dan kewajiban perusahaan dan nasabah mulai berlaku. Berdasarkan Pasal 255 KUHD, pihak jasa asuransi harus mempublikasikan polis asuransi.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Septyana Wulandari, 2021, *Analisis Yuridis Tentang Likuiditas Perusahaan dalam Keterlambatan Klaim oleh AJB BUMIPUTERA terhadap Pemegang Polis ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, hlm. 14.

### 3. Jenis-jenis Asuransi

Pada tahapan praktik, asuransi memiliki klasifikasi tersendiri yang ditinjau dari penyelenggara asuransi dan objek dari asuransi itu sendiri. Berdasarkan penyelenggara asuransi maka asuransi dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni: (a) Asuransi Umum (*public insurance*) yang meliputi jaminan sosial, pengobatan (*medicare*), asuransi cacat dan sejenisnya yang pendanaannya berasal dari anggaran pemerintah (b) asuransi swasta (*private insurance*) adalah suatu pertanggungan yang ditawarkan oleh pihak swasta.<sup>123</sup> Berdasarkan objek asuransi maka asuransi dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yakni:<sup>124</sup>

#### a. Asuransi Jiwa (*life insurance*)

Asuransi jiwa berangkat pada pandangan bahwa, kehidupan manusia properti paling penting dari seorang individu. Oleh karenanya asuransi ini ditujukan untuk keluarga atau penerima manfaat saat kematian orang yang dijamin dengan tujuan menyediakan jaminan bagi keluarga tertanggung akibat kematian. Adapun jenis asuransi jiwa antara lain: Asuransi Berjangka (*term insurance*), Asuransi Seumur Hidup (*whole-life insurance*), Perencanaan Anak (*child plans*), Paket Pensiun (*pension plans*).

---

<sup>123</sup> Arum Sutrisni Putri, 2020, *Jenis-Jenis Asuransi*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/12/070000069/jenis-jenis-asuransi>, Diakses 15 Agustus 2022.

<sup>124</sup> Zainal Asikin, *Loc.cit.*

b. Asuransi Umum (*general insurance*)

Asuransi ini menawarkan suatu kompensasi di luar dari suatu peristiwa kematian. Biasanya asuransi ini erat kaitannya dengan kerugian finansial yang dialami tertanggung, oleh sebabnya asuransi umum menawarkan perlindungan finansial terkait dengan segala sesuatu diluar dari kehidupan manusia. Adapun jenis asuransi umum, yakni: Asuransi Kesehatan (*health insurance*), Asuransi Properti (*property insurance*), Asuransi Rumah (*home insurance*), Asuransi Kebakaran (*fire insurance*), Asuransi Sosial (*social insurance*), Asuransi Perjalanan (*travel insurance*), Asuransi Pekerja (*worker's compensation*).

#### 4. Berakhirnya Asuransi

Mengingat sifat asuransi adalah sebuah perjanjian maka asuransi juga dapat menghadapi ancaman pembatalan ketika tidak memenuhi ketentuan efektif kesepakatan yang diatur dalam Pasal 1320 BW.<sup>125</sup> Selain itu, KUHD juga mengatur tentang pembatalan, apabila kesepakatan dalam asuransi:

- a. Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapa pun itikad baik ada padanya yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggung. <sup>126</sup>

- b. Setiap pertanggung yang dilakukan atas sesuatu kepentingan yang bagaimanapun, yang kerugiannya, terhadap mana pertanggung itu diadakan, sudah ada pada saat ditutupnya perjanjian, adalah batal, apabila si tertanggung atau orang yang dengan atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan pertanggung itu, telah mengetahui akan sudah adanya kerugian tadi. <sup>127</sup>
- c. Bila tertanggung membebaskan penanggung dari kewajibannya untuk waktu yang akan datang melalui pengadilan ia dapat mempertanggungkan lagi kepentingannya untuk bahaya itu juga. Dalam hal itu, dengan ancaman hukuman menjadi batal, harus disebutkan dalam polis yang baru, baik pertanggung yang lama maupun pemutusan melalui pengadilan. <sup>128</sup>
- d. Bila batalnya perjanjian terjadi berdasarkan akal busuk, penipuan atau kejahatan tertanggung, penanggung mendapat preminya, dengan tidak mengurangi tuntutan pidana bila ada alasan untuk itu. <sup>129</sup>

---

<sup>126</sup> Pasal 251 KUHD.

<sup>127</sup> Pasal 269 KUHD.

<sup>128</sup> Pasal 272 KUHD.

<sup>129</sup> Pasal 282 KUHD.

## D. Perlindungan Hukum

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata, yakni “Perlindungan” dan “Hukum”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), perlindungan memiliki arti perbuatan yang bertujuan melindungi, sedangkan hukum dalam KBBI memiliki arti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan bahwa, perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan serangkat peraturan yang bersifat mengikat.<sup>130</sup>

Para ahli hukum memiliki beberapa pandangan terkait dengan konsep dari perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>131</sup> Sedangkan Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa, perlindungan hukum adalah:<sup>132</sup>

“Suatu tindakan yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

---

<sup>130</sup> Tim Hukumonline, 2022, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>, Diakses pada 1 Oktober 2022.

<sup>131</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

<sup>132</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum sendiri berasal dari teori hukum alam, teori hukum alam menegaskan bahwa, hukum itu berasal dari Tuhan dan bersifat universal serta abadi. Oleh karenanya, antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan dikarenakan hukum dan moral merupakan cerminan aturan internal dan eksternal pribadi manusia. Menurut Fitzgerald, hukum bertujuan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan sebagian kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu pergulatan kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.<sup>133</sup>

Perlindungan hukum dijamin di dalam Konstitusi, jelasnya diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa, setiap orang berhak diakui serta mendapat jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat berupa penjaminan hak-hak dari warga negara untuk mendapatkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan.<sup>134</sup> Oleh karenanya, perlindungan hukum sangat penting dikarenakan perlindungan hukum dan penegakan hukum memiliki kaitan yang erat. Suatu perlindungan hukum diwujudkan melalui suatu undang-undang yang dapat dikatakan sebagai suatu instrumen hukum, sedangkan

---

<sup>133</sup> Ivan Harsono, Paramita Prananiqtyas, 2019, *Analisis Terhadap Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer, NOTARIUS*, Vol. 12 (2), hlm. 1070-1071.

<sup>134</sup> Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

penegakan hukum sendiri merupakan tindakan untuk mewujudkan instrumen hukum tersebut.<sup>135</sup>

Pada suatu perumusan untuk membentuk suatu prinsip perlindungan hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan dasar untuk melakukan hal perlindungan hukum, hal ini dikarenakan Pancasila merupakan ideologi sekaligus falsafah negara Indonesia. Hal itu, tentu mempunyai konsekuensi terhadap prinsip perlindungan hukum di Indonesia yang menerapkan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>136</sup>

Secara mendasar, hukum ada untuk menjadi solusi dari konflik antara kepentingan manusia atau *conflict of human interest* sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.<sup>137</sup> Hal tersebut melatarbelakangi pemahaman bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Konflik antara kepentingan manusia sebagaimana yang dikemukakan Soerjono Soekanto seringkali menyebabkan permasalahan, hal tersebut dikarenakan kepentingan-kepentingan manusia seringkali berkaitan dengan harkat martabat manusia dalam mewujudkan keinginan dan hak-haknya yang telah diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum yang memiliki

---

<sup>135</sup> Tim Hukumonline, *Loc.cit.*

<sup>136</sup> Indri Wardianingsih, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Milik atas Tanah yang Tanahnya berasal dari Tanah Ulayat di Kota Jayapura (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3057K/Pdt/2016)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 12.

<sup>137</sup> Ibrahim Ahmad, 2018, *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Gorontalo Law Review, Vol. 1 (1), hlm. 16.

sifat mengikat dan memaksa harus menjadi solusi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman di kehidupan bermasyarakat sehingga perlindungan hukum adalah hal yang berhubungan erat untuk mewujudkan fungsi-fungsi tersebut.<sup>138</sup>

### **3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal yang dianut oleh negara hukum.<sup>139</sup> Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu:<sup>140</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif, dimana subjek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif.”

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu hak dan kewajiban, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>139</sup> Gde Oka Dharmawan Carma, 2018, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali*, Skripsi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 17.

<sup>140</sup> Ndaru Noer Prabowo, 2015, *“Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 12.



seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika telah terjadi suatu sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>141</sup>

#### **E. Upaya Hukum dalam Kepailitan dan PKPU**

Upaya hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh orang ataupun badan hukum dalam rangka menuntut haknya yang dirugikan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum menurut tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang.<sup>142</sup> Upaya hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: upaya hukum melalui pengadilan (litigasi) dan upaya hukum di luar pengadilan (non litigasi).<sup>143</sup>

Upaya hukum selain dimaksudkan untuk tindakan orang ataupun badan hukum dalam rangka menuntut haknya yang dirugikan, juga dimaksudkan sebagai upaya yang didapat melalui undang-undang yang dipergunakan oleh orang maupun badan hukum dalam keadaan tertentu untuk melawan putusan hakim. Upaya hukum juga merupakan penjaminan hak asasi manusia yang berkaitan dengan suatu putusan yang merugikan orang ataupun badan hukum.<sup>144</sup>

UU KPKPU telah mengatur perihal upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam hal pihak tersebut keberatan atas suatu putusan hakim, yakni upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Pada

---

<sup>141</sup> Zulvia Makka, 2021, *Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan Rule of Reason*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 1 (2), hlm. 10.

<sup>142</sup> Annisa Wahyu Ningrum, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Pendaftaran Indikasi Geografis di Negara Lain*, Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, hlm. 42.

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> Putra Halomoan Hsb, 2015, *Tinjauan Yuridis tentang Upaya-upaya Hukum*, Yurisprudencia, Vol. 1 (1), hlm. 43.

proses kepailitan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dapat diajukan terhadap suatu putusan pernyataan pailit,<sup>145</sup> upaya hukum kasasi juga dapat ditempuh terhadap suatu pengesahan perdamaian yang ditolak.<sup>146</sup>

Pada proses PKPU, putusan PKPU yang dijatuhkan kepada Debitor tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.<sup>147</sup> Namun, pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, dimungkinkannya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU yang diajukan oleh Kreditor yang sebelumnya, hanya saja upaya hukum kasasi tersebut baru dapat dimohonkan ketika sebelumnya Debitor telah memohonkan perjanjian perdamaian, tetapi perjanjian tersebut ditolak oleh Kreditor.<sup>148</sup> Oleh karenanya, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak pada proses kepailitan dan PKPU, yakni upaya hukum biasa yang berupa kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan Kembali.

## **1. Kasasi**

Kasasi merupakan upaya keberatan atas putusan pada tingkat banding, upaya ini diajukan kepada Mahkamah Agung, dalam mengajukan upaya hukum kasasi ini terlebih dahulu harus dipenuhi persyaratan formal sebagai berikut:

“(1) Pengajuan permohonan pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan dalam tenggang waktu 14 Hari sejak putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan, (2) mengajukan memori kasasi

---

<sup>145</sup> Pasal 11 ayat (1) & Pasal 14 UU KPKPU.

<sup>146</sup> Pasal 160 ayat (1) UU KPKPU.

<sup>147</sup> Pasal 235 ayat (1) & Pasal 293 ayat (1) UU KPKPU.

<sup>148</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.

dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan kasasi diajukan”.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, terdapat alasan-alasan yang menjadi landasan permohonan kasasi yang mengatur bahwa:

“(a) *Judex facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Yang dimaksud tidak berwenang berkaitan dengan kompetensi absolut dan relatif suatu pengadilan yang memutus perkara sebelumnya, sedangkan melampaui batas wewenang ketika hakim memutus suatu perkara di luar daripada yang tercantum di dalam tuntutan, (b) *judex facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang dimaksudkan dari salah menerapkan ialah kesalahan pada penerepan hukum baik secara formil maupun materil, sedangkan melanggar hukum dimaksudkan pada penerapan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, (c) *judex facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, seperti suatu putusan yang tidak terdapat *irah-irah*.”<sup>149</sup>

Upaya hukum kasasi dalam proses kepailitan dapat dimohonkan oleh Debitor maupun Kreditor yang merupakan pihak dalam persidangan tahap pertama.<sup>150</sup> Adapun dalam UU KPKPU selain daripada Kreditor yang merupakan pihak dalam persidangan tahap pertama yang dapat memohonkan kasasi, diberikan pula kesempatan bagi Kreditor yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama untuk memohonkan kasasi.

---

<sup>149</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

<sup>150</sup> Pasal 11 ayat (3) UU KPKPU.

Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan bagi Kreditor-Kreditor yang akan dirugikan jika Debitor berada dalam keadaan pailit (biasanya Kreditor yang memiliki piutang lebih banyak). Hal tersebut dikarenakan, dapat saja permohonan pernyataan pailit dimohonkan oleh salah seorang Kreditor (biasanya Kreditor yang memiliki piutang lebih sedikit) terhadap Debitor yang pada dasarnya tidak berada dalam keadaan insolven.<sup>151</sup>

Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari dihitung sejak tanggal putusan tingkat pertama ditetapkan, permohonan tersebut diajukan kepada Panitera Pengadilan tempat dimana putusan tingkat pertama diputus.<sup>152</sup> Selanjutnya, Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada saat permohonan kasasi tersebut dimohonkan, kemudian Panitera memberikan tanda terima secara tertulis yang ditandatangani oleh Panitera dan bertanggal sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.<sup>153</sup>

Pemohon kasasi dalam memohonkan kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera memori kasasi.<sup>154</sup> Panitera juga wajib untuk menyampaikan kepada pihak terkasasi salinan permohonan kasasi berikut salinan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.<sup>155</sup> Apabila pihak terkasasi menyampaikan kontra memori kasasi maka pihak tersebut wajib menyampaikannya kepada Panitera.<sup>156</sup> Pihak terkasasi wajib pula untuk menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak pemohon

---

<sup>151</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 165.

<sup>152</sup> Pasal 11 ayat (2) UU KPKPU.

<sup>153</sup> Pasal 11 ayat (4) UU KPKPU.

<sup>154</sup> Pasal 12 ayat (1) UU KPKPU.

<sup>155</sup> Pasal 12 ayat (2) UU KPKPU.

<sup>156</sup> Pasal 12 ayat (3) UU KPKPU.

kasasi, jangka waktu pengiriman tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Panitera.<sup>157</sup>

Pada jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, wajib hukumnya Panitera mendaftarkan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>158</sup> Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan kasasi diterima Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.<sup>159</sup>

Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.<sup>160</sup> Suatu permohonan kasasi harus diputus paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.<sup>161</sup> Putusan terkait dengan permohonan kasasi wajib diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum,<sup>162</sup> tentunya hal ini berbeda jika dibandingkan dengan putusan permohonan kasasi selain dalam perkara kepailitan.<sup>163</sup>

---

<sup>157</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 166.

<sup>158</sup> Pasal 12 ayat (4) UU KPKPU.

<sup>159</sup> Pasal 13 ayat (1) UU KPKPU.

<sup>160</sup> Pasal 13 ayat (2) UU KPKPU.

<sup>161</sup> Pasal 13 ayat (3) UU KPKPU.

<sup>162</sup> Pasal 13 ayat (4) UU KPKPU.

<sup>163</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.cit.*

Pada suatu putusan hakim (putusan atas permohonan kasasi) dapat saja terjadi perbedaan pendapat di antara anggota Majelis Hakim yang biasanya disebut dengan *dissenting opinion*, perbedaan pendapat tersebut harus pula dituangkan di dalam putusan atas permohonan kasasi.<sup>164</sup> Pasca diputusnya permohonan kasasi, Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib untuk menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan kasasi tersebut diucapkan.<sup>165</sup> Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib pula menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon, termohon, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal putusan kasasi diterima.<sup>166</sup>

Suatu putusan pailit yang dibatalkan oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali, wajib hukumnya untuk Kurator mengumumkan putusan kasasi dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian.<sup>167</sup> Pelaksanaan tersebut dengan memerhatikan ketentuan pasal 15 UU KPKPU. Majelis Hakim pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit menetapkan pula biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator,<sup>168</sup> biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit ataupun kepada pemohon dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim.<sup>169</sup> Pada

---

<sup>164</sup> *Ibid.*

<sup>165</sup> Pasal 13 ayat (6) UU KPKPU.

<sup>166</sup> Pasal 13 ayat (7) UU KPKPU.

<sup>167</sup> Pasal 17 ayat (1) UU KPKPU.

<sup>168</sup> Pasal 17 ayat (2) UU KPKPU.

<sup>169</sup> Pasal 17 ayat (3) UU KPKPU.

pelaksanaan pembayaran tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan Kurator.<sup>170</sup>

## 2. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali merupakan suatu upaya yang diberikan kepada para pihak yang merasa keberatan pada putusan pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Permohonan peninjauan kembali sendiri tidak dapat menanggihkan ataupun menghentikan proses eksekusi dalam suatu putusan pengadilan.<sup>171</sup> Peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengajuan tersebut diajukan dalam tenggang waktu paling lama 180 hari semenjak putusan berkekuatan hukum tetap.<sup>172</sup>

Alasan-alasan yang dijadikan landasan untuk permohonan peninjauan kembali tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa:

“(1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, (2) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, (3) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada apa yang dituntut, (4) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, (5) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu

---

<sup>170</sup> Pasal 17 ayat (4) UU KPKPU.

<sup>171</sup> Nyoman A. Martana, 2016, *Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Bagian Hukum Acara Universitas Udayana, hlm. 36.

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

dengan yang lain, (6) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”

Peninjauan Kembali dalam UU KPKPU diatur di dalam Pasal 14 dan 295 ayat (1) UU KPKPU. Pada pasal 14 UU KPKPU diatur bahwa, terhadap suatu putusan atas permohonan pernyataan pailit telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada pasal 295 ayat (1) UU KPKPU disebutkan pula bahwa, suatu permohonan pernyataan pailit yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun, untuk mengajukan hal tersebut terlebih dahulu diharuskan terdapat beberapa hal, yakni: (a) terdapat bukti tertulis baru yang penting yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda, (b) atau dalam putusan Hakim Pengadilan Niaga yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.<sup>173</sup>

Persyaratan pengajuan peninjauan Kembali dalam UU KPKPU jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a UU KPKPU, permohonan tersebut harus diajukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap,<sup>174</sup> sedangkan dalam

---

<sup>173</sup> Pasal 295 ayat (2) UU KPKPU.

<sup>174</sup> Pasal 296 ayat (1) UU KPKPU.



permohonan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan dalam pasal 295 ayat (2) huruf b UU KPKPU diajukan paling lambat 30 hari sejak putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>175</sup>

Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan Niaga.<sup>176</sup> Permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga didaftarkan oleh Panitera sesuai dengan tanggal permohonan tersebut dimohonkan. Selain itu, kepada pemohon diberikan tanda tangan tertulis yang ditandatangani oleh Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan tersebut didaftarkan.<sup>177</sup>

Pada jangka waktu 2 (dua) hari sejak tanggal permohonan didaftarkan Panitera wajib menyampaikan permohonan peninjauan kembali yang diterima dan didaftarkan tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>178</sup> Kepada para pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali diwajibkan untuk melampirkan bukti pendukung yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali.<sup>179</sup> Penyampaian tersebut disampaikan bersamaan pada saat permohonan tersebut didaftarkan.<sup>180</sup> Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan permohonan peninjauan

---

<sup>175</sup> Pasal 296 ayat (2) UU KPKPU.

<sup>176</sup> Pasal 296 ayat (3) UU KPKPU.

<sup>177</sup> Pasal 296 ayat (4) UU KPKPU.

<sup>178</sup> Pasal 296 ayat (5) UU KPKPU.

<sup>179</sup> Pasal 297 ayat (1) UU KPKPU.

<sup>180</sup> Pasal 296 ayat (4) UU KPKPU.

kembali beserta bukti pendukung kepada termohon paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal permohonan tersebut didaftarkan.<sup>181</sup>

Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan tersebut didaftarkan.<sup>182</sup> Jawaban atas suatu permohonan peninjauan kembali bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh termohon, melainkan hak yang diberikan oleh UU KPKPU. Oleh sebab itu, ketika jawaban tidak diberikan oleh termohon terkait dengan adanya suatu permohonan peninjauan kembali maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dapat memulai persidangan terkait peninjauan kembali.<sup>183</sup> Akan tetapi, ketika termohon mengajukan jawaban terhadap suatu permohonan peninjauan kembali maka Panitera wajib untuk menyampaikan jawaban tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari sejak permohonan atas peninjauan kembali tersebut didaftarkan.<sup>184</sup>

Pemeriksaan pada suatu permohonan peninjauan kembali dilakukan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dibentuk khusus dan ditujukan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang berada dalam lingkup pengadilan niaga.<sup>185</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia diharuskan untuk memeriksa dan memutus segera

---

<sup>181</sup> Pasal 297 ayat (2) UU KPKPU.

<sup>182</sup> Pasal 297 ayat (3) UU KPKPU.

<sup>183</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 170.

<sup>184</sup> Pasal 297 ayat (4) UU KPKPU.

<sup>185</sup> Pasal 285 UU KPKPU.

suatu permohonan peninjauan kembali dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan tersebut diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>186</sup>

Terhadap suatu putusan atas permohonan peninjauan kembali diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum,<sup>187</sup> hal tersebut tentu berbeda dengan putusan atas permohonan peninjauan kembali pada suatu perkara diluar kepailitan.<sup>188</sup> Paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari sejak tanggal permohonan suatu peninjauan kembali diterima oleh Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, wajib disampaikan salinan putusan peninjauan kembali.<sup>189</sup>

Terhadap suatu putusan pailit yang dibatalkan oleh suatu putusan peninjauan kembali, wajib hukumnya untuk Kurator mengumumkan putusan peninjauan kembali dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian.<sup>190</sup> Pelaksanaan tersebut dengan memerhatikan ketentuan pasal 15 UU KPKPU. Majelis Hakim pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit menetapkan pula biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator,<sup>191</sup> biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit ataupun kepada pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis

---

<sup>186</sup> Pasal 298 ayat (1) UU KPKPU.

<sup>187</sup> Pasal 298 ayat (2) UU KPKPU.

<sup>188</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 171.

<sup>189</sup> Pasal 298 ayat (3) UU KPKPU.

<sup>190</sup> Pasal 17 ayat (1) UU KPKPU.

<sup>191</sup> Pasal 17 ayat (2) UU KPKPU.

Hakim.<sup>192</sup> Pada pelaksanaan pembayaran tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2), Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan Kurator.<sup>193</sup>

---

<sup>192</sup> Pasal 17 ayat (3) UU KPKPU.

<sup>193</sup> Pasal 17 ayat (4) UU KPKPU.